

**IMPLIKASI TRADISI PERKAWINAN ENDOGAMI TERHADAP
PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA DALAM PERSPEKTIF**

SADD AL – DZARI'AH:

(Studi Di Kampung Islam Gelgel Klungkung, Bali)

SKRIPSI

OLEH :

SALSABILA FATIKHA RIVANI

NIM 210201110034



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**IMPLIKASI TRADISI PERKAWINAN ENDOGAMI TERHADAP
PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA DALAM PERSPEKTIF
*SADD AL-DZARI'AH:***

(STUDI DI KAMPUNG ISLAM GELGEL KLUNGKUNG, BALI)

SKRIPSI

OLEH :

SALSABILA FATIKHA RIVANI

NIM 210201110034



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLIKASI TRADISI PERKAWINAN ENDOGAMI TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA DALAM PERSPEKTIF *SADD AL- DZARIAH*: (Studi Di Kampung Islam Gelgel Klungkung, Bali)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 November 2024
Penulis,



Salsabila Fatikha Rivani
NIM 210201110034

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Salsabila Fatikha Rivani NIM 210201110034 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLIKASI TRADISI PERKAWINAN ENDOGAMI TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA DALAM PERSPEKTIF *SADD AL-DZARI'AH*: (Studi Di Kampung Islam Gelgel Klungkung, Bali)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 21 November 2024
Dosen Pembimbing



Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Salsabila Fatikha Rivani NIM 210201110034,
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLIKASI TRADISI PERKAWINAN ENDOGAMI TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA DALAM PERSPEKTIF *SADD AL- DZARI'AH*; (Studi Di Kampung Islam Gelgel Klungkung, Bali)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
12 Desember 2024

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.
NIP. 197410292006041001

()
ketua

2. Faridatus Suhadak, M.HI
NIP. 197904072009012006

()
Sekertaris

3. Rayno Dwi Adityo, M.H
NIP. 198609052019031008

()
Penguji Utama

Malang, 17 November 2024

Dekan,



()
Prof. Dr. Sudirman, MA
NIP. 097708222005011003

MOTTO

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

“Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga”¹

(HR. Muslim No 2699)

¹ Imam Muslim dalam *Shahih Muslim*, Kitab Ilmu, Hadis *Maktabah al-Shamilah*. nomor 2699.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'Alamiin, segala puji bagi Allah SWT, dengan segala rahmat dan hidayah-Nya penulisan skripsi dengan judul “Implikasi Tradisi Perkawinan Endogami terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga dalam Perspektif *Sadd al-dzari'ah*: (Studi di Kampung Islam Gelgel Klungkung, Bali)” dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dalam kehidupan ini. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa'at dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Dengan segala kerendahan hati, peneliti menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa adanya ridho dari Allah SWT,serta bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penelitimenyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri MaulanaMalik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Faridatus Suhadak, M.HI, selaku dosen pembimbing peneliti selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih peneliti haturkan atas limpahanwaktu yang beliau berikan untuk bimbingan, arahan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan dan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Abdul Haris, M.HI. selaku Dosen Wali, penulis sampaikan terimakasih atas segala bimbingan, motivasi dan saran selama menempu perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmunya, mendidik, dan membimbing kami. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang sepadan kepada beliau semua.
7. Para narasumber, khususnya Masyarakat Kampung Islam Gelgel Klungkung Bali, karena telah bersedia peneliti wawancarai dan meluangkan waktunya untuk menyumbangkan informasi demi keberlangsungan penelitian ini.
8. Kepada kedua orang tua tercinta. Ayah, Syahrizal Rivani S.Pd dan Bunda, Sapta Fitri Ripnaningrum S.Pd, peneliti ingin mengucapkan bahwa tidak ada kata yang dapat membalas semua jasa atas segala pengorbanan dan tak akan pernah peneliti lupakan jasa-jasa beliau yang memberikan rezeki, selalu mendukung, mendoakan, memberi nasihat, motivasi, semangat, serta cinta dan kasih sayang kepada peneliti dari

sejak awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini. Serta adik adik peneliti Naila Cahya Rivani dan Naura Adiba Rivani yang selalu menghibur, memberikan motivasi dan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.


9. Teman-teman angkatan 2021 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas bantuan dan dukungannya.
10. Teman-teman Simfoni FM, khususnya DKD 22 terima kasih atas dukungan, doa, dan menjadi teman baik yang selalu memberikan semangat dan permaklumannya agar skripsi ini cepat terselesaikan, semoga teman teman semua diberikan kelancaran dalam proses skripsian.
11. Serta semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, terima kasih telah mendukung dan membantu peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah melimpahkan pahala-Nya kepada kalian semua.
12. Terakhir penulis ucapkan terima kasih kepada wanita tangguh, anak perempuan pertama yang menjadi contoh untuk adik adiknya, yaitu diri saya sendiri Salsabila Fatikha Rivani. Untuk setiap perjuangan yang tak terlihat, setiap doa yang kau bisikkan dalam sepi, dan setiap langkah yang kau ambil meski lelah menggelayuti. dirimu adalah bukti bahwa ketulusan hati dan tekad yang kuat mampu menaklukkan segala rintangan. Skripsi ini bukan sekadar tulisan, tapi cerita tentang

keberanianmu bermimpi dan tak pernah menyerah, 3,5 tahun kuliahmu telah terlampaui, dan selamat melanjutkan kehidupan untuk meraih gelar M.H di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terakhir Penulis ucapkan terima kasih telah menjadi dirimu yang hebat.

Dengan terlesekaikannya penelitian ini harapannya segala ilmu yang peneliti peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas IslamNegeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, dapat bermanfaat bagi para pembaca, khususnya bagi peneliti. Peneliti menyadari bahwasanya penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 21 November 2024

Penulis,



Salsabila Fatikha Rivani
NIM 210201110034

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin). Dalam hal ini bukan berarti menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Dalam penulisan karya ilmiah, banyak kemungkinan terjadinya transliterasi. Terdapat pedoman mengenai standar internasional, standar nasional, dan terminologi khusus yang digunakan oleh beberapa penerbit. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang dituangkan dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Hamzah (ء) yang biasa dilambangkan dengan alif, jika di awal kata tidak dilambangkan, maka secara transliterasi mengikuti huruf vokal. Tetapi jika terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda

koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) yaitu lambang dari “ع”.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	ʾ	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ظ	ḍ		

B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan Panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal <i>fathah</i> panjang	= â	misalnya	قَالَ	menjadi qâla
Vokal <i>kasrah</i> panjang	= î	misalnya	قِيلَ	menjadi qîla
Vokal <i>dhommah</i> panjang	= û	misalnya	دُونَ	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' *nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, tetapi ditulis dengan “iy” agar bisa menggambarkan ya' *nisbat* di akhirnya. Begitu pula untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah dapat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	و	misalnya	قَوْلٌ	menjadi Qawlun
Diftong (ay) =	ي	misalnya	خَيْرٌ	menjadi Khayrun

C. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada pada tengah kalimat, namun apa bila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan menggunakan “h” sebagai contoh الرسالة للمدرسة menjadi *al*

risalat al-mudarrisah, atau jika berada di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka dapat ditransliterasikan dengan

menggunakan”t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya هلا في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalâlah

Kata sandang yang dalam bahasa arab dilambangkan dengan alif lam ma’rifah, dalam bahasa Indonesia baik yang diikuti dengan huruf qomariyah maupun syamsiyah di transliterasikan dengan “al” (ال) di tulis dengan huruf kecil, kecuali jika ia terletak di awal kalimat. Sedangkan “al” dalam lafadz yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Sebagai contoh yaitu:

1. Al- Imam Al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy di dalam muqoddimah kitabnya menjelaskan ...

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Jika nama tersebut adalah nama Arab Indonesia atau nama Arab Indonesianisasi, maka tidak perlu ditulis dengan sistem transliterasi.

ABSTRAK

Salsabila Fatikha Rivani, 210201110034, 2024. Implikasi Tradisi Perkawinan Endogami terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga dalam Perspektif *Sadd al-dzari'ah*, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI.

Kata Kunci: Perkawinan Endogami, Nafkah, *Sadd al-dzari'ah*

Tradisi perkawinan endogami, yang masih dilestarikan di Kampung Islam Gelgel, Klungkung, Bali, bertujuan menjaga warisan budaya, agama, dan kekerabatan. Namun, penerapan tradisi ini memunculkan tantangan signifikan terhadap pemenuhan nafkah keluarga. Stagnasi pola pikir, ketergantungan pada harta warisan, serta rendahnya produktivitas ekonomi menjadi isu utama yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menganalisis implikasi perkawinan endogami terhadap pemenuhan nafkah keluarga dalam perspektif kaidah *Sadd al-dzari'ah*, yang menekankan pada pencegahan potensi mafsadah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode empiris, mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari wawancara tokoh masyarakat, pasangan yang mengikuti tradisi, serta remaja di Kampung Gelgel. Sementara itu, data sekunder diambil dari berbagai referensi akademik terkait perkawinan endogami dan pemenuhan nafkah dalam perspektif *Sadd al-dzari'ah*. Analisis dilakukan dengan menyusun kategori data untuk memahami korelasi antara tradisi perkawinan dengan aspek nafkah keluarga.

Praktik endogami memiliki dampak ganda terhadap pemenuhan nafkah keluarga. Di satu sisi, tradisi ini membantu menjaga stabilitas budaya dan ikatan sosial. Namun, di sisi lain, ketergantungan pada pekerjaan tradisional dan minimnya pendidikan formal menimbulkan stagnasi ekonomi. *Sadd al-dzari'ah* menggarisbawahi bahwa kebijakan tradisional yang awalnya bermaslahat kini mengandung potensi mafsadah, khususnya dalam konteks ekonomi keluarga. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mereformasi tradisi agar tetap relevan dengan prinsip Islam yang menekankan tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah.

ABSTRACT

Salsabila Fatikha Rivani, 210201110034, 2024. Implications of Endogamous Marriage Tradition on Fulfillment of Family Livelihood in the Perspective of *Sadd al-dzari'ah*, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.
Supervisor: Faridatus Suhadak, M.HI.

Keywords: Endogamous Marriage, Livelihood, *Sadd al-dzari'ah*

The tradition of endogamous marriage, which is still preserved in the Gelgel Islamic Village, Klungkung, Bali, aims to maintain cultural, religious, and kinship heritage. However, the implementation of this tradition raises significant challenges to fulfilling family livelihoods. Stagnation of mindset, dependence on inheritance, and low economic productivity are the main issues that affect community welfare. This study analyzes the implications of endogamous marriage on fulfilling family livelihoods in the perspective of the *Sadd al-dzari'ah* principle, which emphasizes the prevention of potential mafsadah.

This study uses a qualitative approach with empirical methods, collecting data through interviews, observations, and documentation. Primary data were obtained from interviews with community leaders, couples who follow the tradition, and teenagers in Gelgel Village. Meanwhile, secondary data were taken from various academic references related to endogamous marriage and fulfillment of livelihood in the perspective of *Sadd al-dzari'ah*. The analysis was carried out by compiling data categories to understand the correlation between marriage traditions and aspects of family livelihood.

The practice of endogamy has a dual impact on the fulfillment of family livelihood. On the one hand, this tradition helps maintain cultural stability and social ties. However, on the other hand, dependence on traditional jobs and minimal formal education cause economic stagnation. The perspective of *Sadd al-dzari'ah* emphasizes that traditional policies that were initially beneficial now contain potential for harm, especially in the context of family economics. Therefore, efforts are needed to reform traditions so that they remain relevant to Islamic principles that emphasize the husband's responsibility in providing livelihood.

مستخلص البحث

سلسيلة فاتيخة ريفاني، ٢٠٢٤، ٢١٠٢٠١١١٠٠٣٤. الآثار المترتبة على تقاليد الزواج الداخلي لتحقيق الدعم الأسري من منظور سد الدزارية، برنامج دراسة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: فريدة الشوهاده، ماجستير في الشريعة الإسلامية

الكلمات المفتاحية: الزواج، الرزق، سد الدزارية

يهدف تقليد الزواج الداخلي، الذي لا يزال محفوظاً في قرية جيلجيل الإسلامية، كلونجكونج، بالي، إلى الحفاظ على التراث الثقافي والديني والقرابة. ومع ذلك، فإن تنفيذ هذا التقليد يخلق تحديات كبيرة أمام تحقيق سبل عيش الأسرة. إن ركود أنماط التفكير، والاعتماد على الثروة الموروثة، وانخفاض الإنتاجية الاقتصادية هي القضايا الرئيسية التي تؤثر على رفاهية الناس. يتناول هذا البحث بتحليل آثار الزواج المختلط على تحقيق معيشة الأسرة من منظور أحكام سد الزارعة، التي تؤكد على منع المفسدة المحتملة

يستخدم هذا البحث المنهج النوعي مع الأساليب التجريبية، وجمع البيانات من خلال المقابلات والملاحظة والتوثيق. تم الحصول على البيانات الأولية من المقابلات مع قادة المجتمع والأزواج الذين يتبعون التقليد والمراهقين في قرية جيلجيل. وفي الوقت نفسه، تم أخذ البيانات الثانوية من مختلف المراجع الأكاديمية المتعلقة بالزواج الزوجي وتحقيق الرزق من وجهة نظر سد الزارعة. تم إجراء التحليل من خلال ترتيب فئات البيانات لفهم العلاقة بين تقاليد الزواج وجوانب معيشة الأسرة

إن ممارسة زواج الأقارب لها تأثير مزدوج على توفير سبل عيش الأسرة. فمن ناحية، يساعد هذا التقليد في الحفاظ على الاستقرار الثقافي والروابط الاجتماعية. ومع ذلك، من ناحية أخرى، أدى الاعتماد على الوظائف التقليدية والافتقار إلى التعليم الرسمي إلى الركود الاقتصادي. ويؤكد منظور سد الزارعة أن السياسات التقليدية التي كانت مفيدة في البداية تحتوي الآن على إمكانات المفسدة، خاصة في سياق الاقتصاد العائلي. ولذلك، لا بد من بذل الجهود لإصلاح التقاليد بحيث تظل وثيقة الصلة بالمبادئ الإسلامية التي تؤكد على مسؤولية الزوج في تقديم الدعم

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
<u>ABSTRAK</u>	xii
<u>ABSTRACT</u>	xiii
<u>المخلص</u>	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I <u>PENDAHULUAN</u>	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah:	4
C. Tujuan:	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Definisi Oprasional	5
BAB II <u>TINJAUAN PUSTAKA</u>	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Landasan Teori	12
BAB III <u>METODE PENELITIAN</u>	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Lokasi penelitian.....	33
D. Sumber Data	34
E. Metode Pengumpulan Data	35
F. Metode Pengelolaan Data	36

BAB IV IMPLIKASI PERKAWINAN ENDOGAMI TERHADAP NAFKAH.....	39
A. Gambaran Lokasi Penelitian	39
1. Geografis Kampung Islam Gelgel	39
2. Sejarah Kampung Islam Gelgel	40
B. Pembahasan dan Analisis Data.....	42
1. Implikasi Perkawinan Endogami terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga di Kampung Islam Gelgel Klungkung Bali.....	42
2. Analisis Pandangan <i>Sadd al-dzari'ah</i> terhadap Tradisi perkawinan endogami.....	60
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1 (Penelitian Terdahulu).....	8
Tabel 2 (Data Informan).....	35
Tabel 3 (Data Pendidikan)	41
Tabel 4 (Data Pekerjaan)	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang dikenal dengan keragaman suku, budaya, dan tradisinya. Dari Sabang hingga Merauke, terdapat lebih dari 1.300 suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat yang berbeda, termasuk dalam hal pernikahan. Tradisi pernikahan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial, kultural, dan sejarah dari masing-masing suku, yang membuat praktik pernikahan menjadi sangat beragam.²

Namun, keragaman adat istiadat pasti akan mengalami perkembangan dan pergeseran, hal tersebut mengakibatkan hilangnya esensi dari adat dan budaya itu sendiri baik dari segi tujuannya maupun kemanfaatnya, dan factor perubahan atau pergeseran tersebut terjadi karna pola karakter masyarakat yang seharusnya ikut berkembang untuk menyesuaikan esensi suatu adat atau kebiasaan tersebut³, sedangkan dalam kacamata Islam memiliki kaidah *Sadd al-dzari'ah*, atau upaya untuk menghilangkan suatu kemudhorotan dari suatu perilaku, *Sadd al-dzari'ah* juga di artikan sebagai suatu alternative yang dapat melihat suatu kejelasan hukum dari perbuatan yang semulanya mubah atau boleh namun adanya perubahan konsep apabila dikerjakan akan

² Heri Zuhadi and M Mohsi, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Endogami Masyarakat Sade," *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2019): 79, <https://doi.org/10.36420/ju.v5i1.3637>.

³ M. Munandar Sulaiman, *Ilmu Budaya Dasar* (Bandung, 1992). 74

menimbulkan kemudhorotan yang dapat merugikan walapun pada awalnya bertujuan baik dan hal tersebut haruslah di cegah.⁴

Dalam konsep perkawinan di Indonesia juga terdapat suatu perkembangan, salah satunya adalah munculnya tradisi perkawinan endogami atau suatu perkawinan yang di dasari oleh tradisi untuk menikah dengan seseorang yang memiliki kesamaan klan, suku, marga, kekerabatan, etnik, dan warga kampung atau berasal dari desa yang sama⁵ namun kenyatannya perkawinan endogami hanya di terkaitkan pada pernikahan sedarah dan sepersepupuan atau bahkan hanya mengerucut pada marga tertentu, padahal pada kenyataanya pernikahan endogami merupakan perkawinan yang di lakukan dengan anggota kelompok yang sama, bahkan perkawinan yang di lakukan oleh laki laki dan perempuan dalam satu wilayah pemukiman tertentu mampu di katakan suatu pernikahan endogami.⁶ Tujuan dari perkawinan endogamy tersebut biasanya adalah untuk menjaga garis keturunan, menjaga agama, dan harta waris serta mempererat tali persaudaraan.

Namun fenomenanya terdapat Tradisi Perkawinan di Kampung Islam Gelgel Klungkung Bali, dimana ia merupakan kampung muslim tertua di Bali, yang sudah menjalin keharmonisannya lebih dari 14 abad lamanya, oleh karna itu, pastinya para tokoh desa terdahulu sangat menjaga kebudayaan dan pelestarian warga muslim tersebut, maka dengan seiring berjalannya waktu para tokoh desa berencana untuk menjaga kultur dengan menikah terhadap sesama warga, dengan maksud agar nantinya

⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2 Cetakan Ke 7* (Jakarta, 2011).425

⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008. : 391.

⁶ Putri Ekaresty, "Pelestarian Kearifan Lokal Melalui Perkawinan Endogami Di Desa Tenganan Pegringsingan Karangasem Dalam Perspektif Interaksi Simbolik," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 3, no. 2 (2019): 189, <https://doi.org/10.38043/jids.v3i2.2187>.

anak anak mereka dapat melanjutkan kebudayaan desa tanpa harus terkontaminasi dengan kultur luar atau pendatang.

Namun pelestarian budaya tersebut justru menimbulkan berbagai macam dinamika, semulanya masyarakat menikah dengan sesama warga kampung untuk menjaga tali kekerabatan, menjaga harta waris dan menjaga kekentalan muslim dari hinduisasi, saat ini jika melihat dari jumlah penduduk keseluruhan Kampung Islam Gelgel klungkung Bali sebanyak 1.269 jiwa dan populasi warga yang miskin atau tidak bekerja sebanyak 573 Jiwa⁷, hal ini di sebabkan stagnasi pola berfikir dimana mereka hanya mengandalkan harta warisan dan bermata pencaharian seadanya, seperti menjadi buruh, memancing dan bertani, menjadikan banyaknya laki laki muda yang malas, dan wanita muda yang tidak dapat melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan biaya, dan minside para orang tua yang menginginkan anaknya untuk tetap menikah dengan warga kampung, dari hal tersebut banyak masyarakat yang ketika telah menikah antar sesama warga, para lelaki hanya menjadi pengangguran dan para wanita menjadi buruh serabutan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dan ketidak berkembang pola berfikir itu dilanjutkan kepada anak yang tidak mendapatkan haknya dengan cukup.

Sehingga jika menarik garis lurus dari konsep perkaiwann, seharusnya suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah dan melaksanakan hak serta kewajiban terhadap istri dan anak-anak, sejalan dengan perintah Allah untuk menjaga

⁷ Data website Desa Kampung Islam Gelgel, <https://gelgel.desa.id/>

keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan berumah tangga.⁸ Allah berfirman dalam QS At Talaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ

نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya."⁹

Ayat tersebut menekankan bahwa seseorang harus memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan yang diberikan Allah, baik dalam keadaan berkelapangan rezeki maupun dalam kesempitan. Maka dari itu dalam konsep tradisi perkawinan endogami di kampung Islam gelgel klungkung Bali penting untuk mengevaluasi apakah tradisi perkawinan endogami di Kampung Islam Gelgel masih relevan dan bermanfaat, atau justru perlu diubah agar sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya tanggung jawab suami dalam memenuhi nafkah keluarga.

B. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana Implikasi Perkawinan Endogami terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga di Kampung Islam Gelgel?
2. Bagaimana Pandangan *Sadd al-dzari'ah* terhadap Tradisi Endogami di Kampung Islam Gelgel Klungkung Bali ?

⁸ Zulhadi and Mohsi, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Endogami Masyarakat Sade." 79

⁹ Tim Penerjemah, Al- Qur'an dan Terjemahannya (Syamil Qur'an: Bogor) 558

C. Tujuan:

1. Untuk Menganalisis implikasi Perkawinan Endogami terhadap pemenuhan nafkah keluarga di Kampung Islam Gelgel Klungkung Bali
2. Untuk Menganalisa Pandangan Pandangan *Sadd al-dzari'ah* terhadap Tradisi Endogami di Kampung Islam Gelgel Klungkung Bali

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis : Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan terhadap Perkawinan Endogami dan dapat menjadi pembaharu atas penelitian sebelumnya terhadap tinjauan Perkawinan dalam perspektif *Sadd al-dzari'ah*
2. Praktis : Secara praktis, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam sebuah penelitian perlu adanya sistematika pembahasan agar suatu penelitian lebih terstruktur, maka dari itu sistematika pembahasan yang akan di gunakan pada penelitian yang berjudul Implikasi Tradisi Perkawinan Endogami Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga dalam Perspektif *Sadd al-dzari'ah* (Studi di Kampung Islam Gelgel Klungkung Bali.) akan di bagi dalam beberapa pembahasan yakni :

BAB I Pendahuluan, pada bab ini akan membahas seputar latar belakang masalah dari ha lapa saja yang timbul akibat perkawinan endogami dan apakah berpengaruh tentang nafkah, kemudian rumusan masalah dibuat untuk merumuskan apa saja yang harus dijawab dalam penelitian ini, kemudian manfaat juga tujuan untuk meneliti perkawinan endogami dan dampaknya dalam pemenuhan nafkah tentunya dikaji dalam *Sadd al-dzari'ah*, tak lupa definisi oprasional untuk memperjelas definisi asing yang kurang di fahami oleh pembaca.

BAB II Landasan Teori, dalam bab selanjutnya akan membahas tentang pembeda antara penelitian ini dan penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dan akan melihat fokus bahasan dalam penelitian ini serta pembaharuan yang muncul, dalam landasan teori juga akan menjabarkan terkait definisi, macam macam, dan sebagainya tentang Perkawinan, tahapan memilih pasangan, Nafkah, perkawinan endogami dan konsep *Sadd al-dzari'ah*.

BAB III Metode Penelitian, setiap penelitian perlu suatu metode untuk menjabarkan lebih rinci cara memperoleh data dan jenis dari penelitian, sehingga bab ini akan memberikan keterangan tentang tahapan pengumpulan data, mengidentifikasi jenis penelitian, dan data apa saja yang di butuhkan pada penelitian ini.

BAB IV Pembahasan, pastinya dalam pembahasan peneliti akan menganalisis segala data yang telah di peroleh, namun sebelumnya akan memperlihatkan profil dari kampung Islam gelgel klungkung Bali, bagaimana sejarahnya, dan sebagainya, kemudian akan mencocokkan data wawancara dari warga dengan konsep nafkah, dan

dilanjutkan indentifikasi hasil penelitian tentang Perkawinan Endogami terhadap *Sadd al-dzari'ah*, serta memberikan solusi terhadap masalah yang ditemukan.

BAB V Penutup, dalam bagian ini penelitian akan menyimpulkan terkait bagaimana implikasi perkawinan endogami terhadap pemenuhan nafkah pada kampung gelgel, juga melihat bagaimana pandangan *Sadd al-dzari'ah* terhadap perkawinan endogami tersebut, serta memberikan saran terhadap penelitian selanjutnya.

F. Definisi Oprasional

1. Endogami

Perkawinan endogami adalah prinsip pernikahan yang mewajibkan seseorang untuk mencari jodoh atau menikahi orang yang berasal dari lingkungan yang sama, seperti kerabat, komunitas sosial, atau tempat tinggal yang serupa.¹⁰ Perkawinan endogami adalah jenis pernikahan yang mengharuskan seseorang menikahi orang dari kelompok atau komunitas yang sama, seperti klan, etnik, atau marga. Ini mencakup pernikahan dalam lingkup kerabat dekat, tetapi juga dapat melibatkan ketentuan yang lebih luas, yakni menikahi orang dari golongan atau kelompok yang sama untuk tujuan tertentu.¹¹

¹⁰ *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelaja* (Jakarta Timur: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011). 115

¹¹ William J. Goode, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

2. *Sadd al-dzari'ah*

Kaidah *Sadd al-dzari'ah* secara etimologi di katakan sebagai suatu jalan yang menuju pada sesuai, atau dapat di artikan sebabagai sesuatu yang membawa kepada sesuatu yang di larang atau kemudhorotan, jumhur ulama berpendapat bahwa adzhariah berarti suatu yang bernilai masalahah namun mencapai tujuan mafsadah, *Sadd al-dzari'ah* juga dapat di definisikan melakukan sesuatu pekerjaan yang semulanya mengandung maslahat namun menuju kemafsadahan atau berujung pada kemudhorotan.¹²

¹² Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2 Cetakan Ke 7*. 424

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu pastinya banyak menyerap berbagai tinjauan yang beterkaitan dengan pernikahan Endogamu yang dapat di jadikan sebagai panduan dan acuan peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini, sebab telah terdapat banyak model penelitian perkawinan endogami yang dengan ragam batasan yang di teliti, oleh karna itu penelitian terdahulu ini dapat menjadi pembeda dan memperlihatkan pembaharuan dari penelitian, dengan melihat dari penelitian terdahulu peneliti menemukan:

Pertama, Jurnal Khoirul Bariyyati “**Konstruksi Sosial Pernikahan Endogami di Kalangan Perempuan Keturunan Arab (Studi Pada Perempuan Keturunan Arab di Sepanjang**” Dalam penelitian ini memfokuskan pada Perkawinan endogami yang di lakukan oleh perempuan arab atau yang biasa di katakan Syarifah yang di haruskan menikah dengan laki laki keturunan arab atau Ahwal, dengan tujuan menjaga silsilah keturunan arab, membahas praktik perkawinan dalam kelompok tertentu sebagai cara menjaga identitas sosial. Namun, penelitian ini berbeda dalam hal fokus kajian dan pendekatan. Penelitian Anda menitikberatkan pada aspek hukum Islam, terutama konsep Saad al-Dzariah, untuk menganalisis dampak tradisi endogami terhadap kewajiban nafkah suami dalam keluarga, sementara penelitian Khoirul lebih berfokus pada konstruksi sosial tanpa menganalisis implikasi hukum atau ekonomi yang mendalam. Penelitian ini memperluas kajian dengan menganalisis bagaimana endogami di komunitas Kampung Islam Gelgel Klungkung

Bali menyebabkan stagnasi ekonomi dan ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah.¹³

Kedua, Skripsi yang di tulis oleh Dinda Mustika Sari, yang berjudul **“Pemenuhan Nafkah Perspektif Relasi Keluarga (Studi Terhadap Perempuan Pekerja di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik)”** dalam penelitian ini peneliti menjelaskan bahwa, dalam ikatan pernikahan nafkah adalah suatu kewajiban yang harus di keluarkan suami untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, penelitian ini membahas secara spesifik mengenai para istri yang harus membantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya di desa Sisorejo kampung Udik tersebut, penelitian ini memiliki kesamaan dari segi isu yang di bahas yakni terkait pemenuhan nafkah, yang membedakan ialah nafkah yang di maksud di penelitian ini disebabkan karna adanya pernikahan endogami, yang dalam penelitian dinda tersebut menjadikan social ekonomi sebagai perspektif, sedangkan penelitian ini menjadikan *Saad al-Dzariah* sebagai konsep ijtihat¹⁴

Ketiga Penelitian Ilmiah Irwan dan Damhuri Siregar dengan judul **“Pemberian Nafkah Keluarga Dari Hasil Berjualan Ikan Cupang: Perspektif Sadduz Zari’ah (Studi Kasus Di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)”** Penelitian ini memfokuskan kepada Perkawinan di desa Sei Rotan yang mencukupi kebutuhan nafkah keluarganya dengan berjualan ikan cupang, dan dalam

¹³ Khoirul Bariyyati “Konstruksi Sosial Pernikahan Endogami di Kalangan Perempuan Keturunan Arab (Studi Pada Perempuan Keturunan Arab di Sepanjang)” Universitas Airlangga Surabaya 2024 http://etheses.uingusdur.ac.id/8395/1/1119129_Cover_Bab%20I%20dan%20Bab%20V.pdf

¹⁴ Dinda Mustika Sari, “Pemenuhan Nafkah Perspektif Relasi Keluarga (Studi Terhadap Perempuan Pekerja Di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik)” 16, no. 1 (2022): 1–23, https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/7129/1/SKRIPSI_DINDA_MUSTIKA_SARI_1802032007 - Dinda mustika Sari.pdf.

penelitian ini menjadikan *Saad al-Dzariah* sebagai perspektif untuk melihat sebenarnya bagaimana konsep nafkah yang cukup hanya dari berjualan ikan cupang, sehingga penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini yakni sama sama membahas tentang kecukupan nafkah dari perkawinan dalam suatu desa, dan menjadikan *Saad al-Dzariah* sebagai landasan teori, namun yang membedakan ialah penelitian irwan ini ialah pada perkawinan endogamy yang menjadi pokok pembahasan dan implikasi dari pemenuhan nafkah.¹⁵

Keempat Jurnal yang di tulis oleh Abdul Rozak, Ihda Shofiyatun Nisa', Arif Sugitanata yang berjudul ***“Penundaan Perkawinan Dalam Perspektif Fath Adz-Dzari’ah Dan Sadd Adz-Dzari’ah: Studi Kasus Di Desa Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang”*** jurnal ini memfokuskan pada masyarakat di desa leteh yang banyak menunda perkawinannya, kemdian dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa factor ekonomi dan kekhawatiran tidak bisa memenuhi nafkah menjadi salah satu alasan mengapa banyak yang menunda perkawinan, maka dalam hal ini jurnal ini menjadikan Fath Adz-Dzari’ah dan Sadd Adz-Dzari’ah menjadi rujukan untuk melihat keabsahan penundaan pernikahan tersebut, kesamaan jurnal tersebut dengan penelitian ini ialah sama sama menjadikan perkawinan sebagai dasar pembahasan yang ternyata memperlihatkan bahwa ekonomi menjadi unsur yang amat berpengaruh dalam perkawinan, dan menjadikan Sadd Adz-Dzari’ah sebagai persepektif, namun yang

¹⁵ Irwan and Damhuri Siregar, “Pemberian Nafkah Keluarga Dari Hasil Berjualan Ikan Cupang: Perspektif Sadduz Zari’ah (Studi Kasus Di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang),” *Repository Uin Sumatera Utara*, 2021, [http://repository.uinsu.ac.id/13606/1/Penelitian kolaborasi Irwan.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/13606/1/Penelitian%20kolaborasi%20Irwan.pdf).

membedakan dari jurnal tersebut ialah penelitian ini lebih memfokus pada implikasi tradisi perkawinan endogami terhadap nafkah keluarga.¹⁶

Kelima Jurnal Ilmiah Putri Ekaresty Haes dengan judul **“Pelestarian Kearifan Lokal Melalui Perkawinan Endogami di Desa Tenganan Pegringsingan Karangasem Dalam Perspektif Interaksi Simbolik”** Penelitian ini juga membahas tentang Perkawinan endogami pemukiman di Bali, Sistem perkawinan endogami yang dilakukan oleh masyarakat desa Tenganan merupakan sebuah upaya pelestarian nilai-nilai kearifan lokal desa setempat. Selain itu, Sistem perkawinan ini bertujuan agar kepemilikan lahan serta rumah yang ada di desa Tenganan menjadi milik masyarakat desa setempat dan dimiliki oleh masyarakat luar. Dalam sistem adat perkawinan Endogami di desa Tenganan Pengringsingan terdapat banyak simbol-simbol yang dipergunakan dalam pelaksanaan upacara perkawinan tersebut, namun dalam penelitian ini tidak memfokuskan kepada tradisi Islam melainkan kepada adat hindu, maka inilah yang menjadi membeda dari penelitian yang akan penulis teliti, namun dari jurnal ini tetam memiliki kesamaan terkait perkawinan endogami yang berada di lingkup pomukiman yang ada di Bali.¹⁷

¹⁶ Abdul Rozak, Ihda Shofiyatun Nisa', Arif Sugitanata yang berjudul *“Penundaan Perkawinan Dalam Perspektif Fath Adz-Dzari'ah Dan Sadd Adz-Dzari'ah: Studi Kasus Di Desa Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang”* Jurnal Jaksya The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. I, No. I, April, 2020
<https://www.ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/141>

¹⁷ Ekaresty, “Pelestarian Kearifan Lokal Melalui Perkawinan Endogami Di Desa Tenganan Pegringsingan Karangasem Dalam Perspektif Interaksi Simbolik.” 2019

Tabel 1

Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Khoirul Bariyyati <i>“Konstruksi sial Pernikahan Endogami di Kalangan Perempuan Keturunan Arab (Studi Pada Perempuan Keturunan Arab di Sepanjang”Tahun 2024</i>	Persamaan penelitian ini terlihat pada objek yang di teliti yakni Perkawinan endogami	Perbedaannya terletak pada tinjauan yang di gunakan karna penelitian ini tidak spesifik mengkaji suatau hukum Islam hanya melihat pada kontruksi Perkawinannya kemudian terletak pada fokus pernikahan endogami yang melihat kepada endogami marga yang sering di gunakan di indonesia terutama pada kalangan keturunan arab
2	Dinda Mustika Sari, yang berjudul <i>“Pemenuhan Nafkah Perspektif Relasi Keluarga (Studi Terhadap Perempuan Pekerja di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik)” Tahun 2023</i>	Persamaan dalam penelitian ini adalah pada kasus dan isu utama yakni tentang pemenuhan nafkah dam suatu perkawinan	Perbedaan yang sangat terlihat terletak pada teori yang di gunakan yakni pada penelitian tersebut memfokus pada perspektif sosial ekonomi namun penelitian ini memfokus pada konsep implikasi perkawinan endogami perspektif sad adzariah.
3	Irwan dan Damhuri Siregar <i>“Pemberian Nafkah Keluarga Dari Hasil Berjualan Ikan Cupang: Perspektif Sadduz Zari’ah” tahun 2021</i>	Persamaan dalam penelitian ini adalah Sama-sama menggunakan Sadd al Dzari’ah dan membahas kecukupan nafkah	Perbedaan yang terlihat adalah pada jenis nafkah yakni memfokuskan pada nafkah dari berjualan ikan cupang, sementara penelitian ini fokus pada

		keluarga dari kegiatan ekonomi	perkawinan endogami dan implikasinya terhadap nafkah keluarga
4	Abdul Rozak, Ihda Shofiyatun Nisa', Arif Sugitanata <i>"Penundaan Perkawinan Dalam Perspektif Fath Adz-Dzari'ah Dan Sadd Adz-Dzari'ah: Studi Kasus Di Desa Leteh"</i> Tahun 2020	Penelitian ini sama sama membahas tentang nafkah atau ekonomi sebagai faktor penting dalam perkawinan Saad adzariah juga sama sama di jadikan rujukan atau landasan teori	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus bahahasan penelitian mereka membahas tentang penundaan perkawinan karna alasan ekonomi yang tidak bisa menafkahi, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada implikasi perkawinan endogami terhadap nafkah keluarga
5	Putri Ekaresty Haes dengan judul <i>"Pelestarian Kearifan Lokal Melalui Perkawinan Endogami di Desa Tenganan Pegringsingan Karangasem Dalam Perspektif Interaksi Simbolik"</i> Tahun 2019	Persamaan dalam penelitian ini adalah tempat penelitian yakni di Bali, juga objek penelitian yakni suatau adat pernikahan endogami dan akar masalah yakni tentang menjaga kearifan lokal dengan perkawinan endogami	Perbedaan yang sangat terlihat pada tinjauan yang di pakai dalam penelitian putri tersebut melihat dari sisi hukum adat Bali atau hindu

B. Landasan Teori

Untuk memudahkan pemahaman mengenai isi penelitian ini, penting untuk menjelaskan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti, berikut beberapa kerangka teori yang akan di bahas:

1. *Sadd al-dzari'ah*

a. Definisi *Sadd al-dzari'ah*

Secara etimologis kata *Sadd al-dzari'ah* berasal dari bahasa arab, yaitu kata (سد) sadd yang berarti suatu kecacatan atau menyumbat lubang, dan kata (الذريعة) ad dzari'ah berarti suatu jalan, sedangkan secara istilah *Sadd al-dzari'ah* adalah *Sadd al-dzari'ah* adalah prinsip dalam hukum Islam yang berfungsi untuk menutup atau mencegah perbuatan-perbuatan yang tampaknya diizinkan (*mubah*), tetapi jika dilakukan, dapat mengarah pada sesuatu yang dilarang (*haram*). Prinsip ini digunakan untuk menjaga tujuan-tujuan hukum Islam dan melindungi kepentingan umum dari segala bentuk kerusakan. Dalam hal ini, *Sadd al-dzari'ah* berperan sebagai upaya pencegahan terhadap berbagai sarana yang dapat menjerumuskan pada kerusakan, meskipun tindakan awalnya terlihat netral atau bahkan dibolehkan.¹⁸

Namun para ulama juga menjelaskan *Sadd al-dzari'ah* dalam arti yang lebih luas yakni suatu perantara yang menuju suatu keburukan, jika memahami lebih dalam hukum syara' yang bersifat *Sadd al-dzari'ah* bisa di lihat dari dua sisi, yakni pada alasan melakukan perbuatan tersebut dan dampak dari yang di timbulkan, sehingga dari keduanya dapat di lihat apakah suatu perbuatan tersebut termasuk suatu perbuatan yang harus di cegah menurut kajian *Sadd al-dzari'ah*.¹⁹

¹⁸ Imam Fawaid, "Konsep Sadd Al-Dzari'ah Dalam Perspektif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah," *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 13, no. 2 (2019): 331 <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.599>.

¹⁹ Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2 Cetakan Ke 7*. 2011 : 425

b. Dasar Hukum *Sadd al-dzari'ah*

1) Firman Allah dalam QS. (Al An'am 108)

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ

رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya "Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan"' ²⁰

Dalam ayat ini memperlihatkan bahwa walaupun Allah menyatakan orang kafir yang menyembah berhala adalah orang yang sesat namun Allah tidak memperbolehkan kita untuk mencaci sembah mereka, karna yang semulanya kita ingin mengingatkan agar orang kafir tidak menyembah berhala justru akan berbalik menghina Allah secara melampaui batas.

2) Hadist

إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ آبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ (رواه البخاري ومسلم وابو داود)

"Sesungguhnya sebesar-besar dosa adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah ditanya orang. "wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang melaknat kedua ibu dan bapaknya?" Rasulullah menjawab, "seseorang mencaci-maki ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci maki orang itu, dan seseorang mencaci maki ibu orang lain, maka ibunya juga akan docaci maki orang itu." (HR. Al-Bukhari, Muslim dan Abu Daud).

²⁰ Tim Penerjemah, Al-Quran dan Terjemahannya, (Syamil Qur'an : Bogor) 141

Dalam hadist ini juga mengandung makna yang sama dengan firman Allah di atas, sebab dalam sabda Rasulullah tersebut bersifat dugaan seseorang yang akan mencaci kedua orang tuanya, namun atas dugaan tersebut Rasulullah melarangnya karena jika seseorang mencaci orang tua lainnya masa sama saja mencaci orang tuanya sendiri.²¹

3) Kaidah Fiqih

Kaidah fiqih yang di gunakan untuk menjelaskan *Sadd al-dzari'ah* adalah :

دَرْءُ الْمَقْاصِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahah).”

yang di maksud pada kaidah ini ialah para ulama sangatlah berhati hati dalam menentukan suatu hukum dari perbuatan yang berbenturan antara kemaslahatan dan juga kemafsadatan, sehingga harus di perhatikan apakah suatu kemaslahatan tersebut jauh lebih unggul dari pada kemafsadatnya, jika lebih unggul kemaslahatannya maka suatu perilaku terbut dapat terus berjalan, jika lebih dominan mafsadah maka harus di tinggalkan.²²

c. Pengelompokan *Sadd al-dzari'ah*

Sadd al-dzari'ah dari segi dampak yang di timbulkan terbagi menjadi empat:

- 1) *dzari'ah* yang nash nya telah jelas membawa suatu kemudhorotan, seperti minum minuman keras dapat memabukkan dan merusak akal
- 2) *dzari'ah* yang pada mulanya bersifat mubah namun biasanya bertujuan mengandung kemudhorotan, seperti mencaci sembah orang lain, hal tersebut mubah namun

²¹ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandar Lampung, 2019). 73

²² Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2 Cetakan Ke 7*. Jakarta 2011, 426

karna bertujuan mencaci atau akan menimbulkan perselisihan, atau menjual pisau kepada seorang penjahat yang akan membunuh seseorang maka hal itu termasuk *dzari'ah*

- 3) *dzari'ah* yang semulanya bersifat mubah tidak di tujukan untuk kemudhorotan, namun kebanyakan mengandung kemudhorotan, seperti seorang wanita yang berhias dalam masa iddahnya suami yang telah meninggal, atau jual beli kredit, dalam hal ini di perbolehkan namun biasanya kredit tersebut mengandung riba yang termasuk dalam *dzari'ah*
- 4) *dzari'ah* yang awalnya mubah namun dan jarang sekali mengandung pada kemudhorotan, tetapi tidak menutup kemungkinan bertujuan lain yang di khawatirkan yakni seperti melihat telapak tangan dan wajah perempuan saat di pinang, atau menggali lubang di tanah sendiri biasanya tidak aka nada yang jatuh pada lubang tersebut, namun tidak menutup kemungkinan jika orang tersebut tidak tau akan jatuh juga.²³

Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Sadd al-dzari'ah dapat diterapkan dalam berbagai kasus hukum, dengan mempertimbangkan penerapannya secara proporsional. Jika penerapan kaidah ini justru menghalangi kemaslahatan, maka kemaslahatan harus diutamakan. Sadd al-dzari'ah juga dapat dijadikan sumber hukum sementara ketika suatu tindakan berpotensi menimbulkan kemudaratan, meskipun diperbolehkan dalam

²³ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, ed. Elsas (Jakarta, 2008). 197-198

hukum syar'i. Dengan demikian, kaidah ini memberikan batasan pada tindakan yang boleh dilakukan sesuai kebutuhan syariat.²⁴

2. Perkawinan

a. Definisi Perkawinan

Perkawinan di ambil dari bahasa arab yakni *al-dhammu* atau *altadakhul* yang artinya berkumpul atau saling memasuki²⁵, secara etimologi nikah atau Perkawinan berarti halalnya suatu persetubuhan anatar laki lain dan perempuan adapun menurut hukum syara' para ahli fiqih berpendapat bahwa nikah adalah suatu akad yang di tetapkan hukum syara' untuk dapat di manfaatkan suami istri untuk menghalalkan sesuatu yang awalnya haram baginya,²⁶ sedangkan menurut kitab *al-fiqh Alaal-Madhabib Al-Arba'ah* karangan Abd Al Rahman Ajazayri menyatakan para ulama banyak yang berpendapat tentang kata nikah yakni, nikah adalah hakikat dari persetubuhan, nikah berhakikat dari akad, dan adapula yang mengatakan gabungan anantara kedua hal tersebut²⁷

Menurut Undang undang perkawinan No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa Perkawinan adalah suatu ikatan batin antara pria dan wanita yang berstatus sebagai suami istri bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan bersifat selamanya atau kekal atas kekuatan Tuhan Yang Maha Esa,²⁸ dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

²⁴ (Pustaka Azzam) Ibnu al-Qayyim, *I'lâm al-Muwaqqi'în*, Juz III diterjemahkan dalam buku Panduan Hukum islam, *I'lâm Al-Muwaqqi'în, Juz III Diterjemahkan Dalam Buku Panduan Hukum Islam*, (Pustaka Azzam), n.d.

²⁵ A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (surabaya, 1997).

²⁶ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat* (semarang: Dina Utama, 1993). 2

²⁷ Zulkarnaini Umar, *Perkawinan Dalam Islam Membangun Keluarga Sakinah*, ed. Aswaja Pressindo (Yogyakarta, 2015). 3

²⁸ *Perkawinan, Undang Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1*, n.d.

Pasal 2 di sebutkan bahwa perkawinan menurut Islam adalah suatu Perkawinan yang melalui akad yang kuat atau *misaqan galizan* untu menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah suatu ibadah,²⁹ dalam KUHPerdota Pasal 26 yang mengatakan perkawinan ialah suatu pertalian yang sah antara laki laki dan perempuan untuk watu yang lama, dalam KUHPerdota hanya memandang perkawinan dari segi keperdataannya, namun secara sah tidaknya berasal dari kepatuhan dan pemenuhan syarat syarat Perkawinan yang telah di tetapkan agama.³⁰

Menurut Islam Nikah yang paling baik adalah nikah yang sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan Allah secara lengkap dengan rukun dan syaratnya, serta memperhatikan niat dari Perkawinan tersebut, bahkan ulama fiqih mengatakan bahwa Perkawinan itu dalah suatu yang di syariatkan dan dapat menghindarkan dari perbuatan zina, dan anjurannya lebih uatam dari pada haji, shalat, jihat dan puasa sunnah.³¹

b. Syarat dan Rukun Nikah

Dalam hukum Islam perkawinan yang sah haruslah mengikuti rukun dan syarat dari Perkawinan, adapun yang di maksud rukun ialah hakikat Perkawinan, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada di dalam perkawinan tetapi tidak termasuk

²⁹ Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Siatem Hukum Nasional*, ed. PT Logos (Jakarta, 1999).140

³⁰ Wiejono Projodikoro Basyir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, ed. PT Sumur Bandung (Bandung, 2000). 7

³¹ Syaikh Al-Allamah Muhammad Bin Abdurrahman, *Fiqih Empat Madzhab*, ed. Hasyim Press (Bandung, 2012). 318

hakikat perkawinan, karna jika syarat tidak terpenuhi maka Perkawinan tidak sah.³²

Adapun syarat dan rukun yang harus di penuhi yakni:

c. Rukun

Rukun adalah ketentuan bagaimana berjalannya suatu Perkawinan dan apa saja yang harus ada dalam Perkawinan adapun rukun itu sendiri yakni:

- 1) Adanya calon pengantin (Laki Laki dan perempuan)
- 2) Adanya wali dari pihak perempuan
- 3) Adanya saksi dari kedua pihak
- 4) Akad nikah (ijab dari pihak perempuan dan kabul dari pihak laki laki)

Terkait perwalian menurut imam syafi'i menganggap hal itu adalah suatu persoalan yang penting begitupun madzhab maliki berpendapat wali itu hukumnya wajib bagi suatu Perkawinan karna jika tidak ada wali maka hukum pernikahan tidak sah namun berbeda dengan madzhab hanafi dan hambali mereka berpendapat bahwa wali dalam pernikahan di pandang sesuatu yang sunah atau tidak apa ap jika suatu perkawinan tanpa adanya wali³³

d. Syarat Perkawinan

Dalam Perkawinan Islam mengatur syarat bagi pasangan perempuan dan laki laki, adapun syarat untuk laki laki yakni:

- 1) Islam
- 2) Jelas berkelamin Laki laki
- 3) Tanpa paksaan
- 4) Tidak beristri lebih dari 4
- 5) Bukan mahram perempuan (istri)

³² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan UndangUndang Perkawinan*, ed. Liberty (Yogyakarta, 1982). 30

³³ Tihami dan Sohari Sahrani., *Fikih Munakahat 'Kajian Fikih Nikah Lengkap*, ed. Rajawali Pers (Jakarta, 2009). 12

6) Tidak dalam keadaan berihram

Adapun bagi perempuan yakni:

- 1) Islam
- 2) Jelas Berkelamin Perempuan
- 3) Izin dari orang tua
- 4) Tidak bersuami
- 5) Tidak dalam masa iddah
- 6) Bukan mahram calon suami
- 7) Belum pernah di Li'an oleh calon suami
- 8) Tidak dalam berihram³⁴

Menurut Muhammad Quraish Shihab menjelaskan mahar merupakan salah satu syarat yang harus di serahkan seorang suami untuk istri sebagai bentuk kesungguhan dan keseriusan ingin memiliki, mahar yang di keluarkan pastinya harus bersifat suka rela³⁵ sebagaimana Allah Berfirman dalam Qs An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”³⁶

e. Tujuan Perkawinan

Islam selalu memberikan tujuan setiap hal dan prilaku untuk menuju suatu kebahagiaan dan kemaslahatan, sama halnya dengan Perkawinan Islam menginginkan adanya keberkahan dan kebahagiaan di dalamnya sehingga keluarga yang di bangun menjadi keluarga yang harmonis, Perkawinan juga merupakan suatu bentuk perlindungan seseorang dari perbuatan zina yang akan merugikan seseorang, sehingga namun hakikat perkawinan adalah

³⁴ Sahrani. Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap, 2009

³⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol 2 : 345.

³⁶ Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Syamil Qur'an : Bogor) 77

menyempurnakan separuh agama mereka, dengan perpegang teguh pada tanggung jawab Rasulullah mengatakan dari Annas bin Malik r.a beliau berkata

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِيمَا بَقِيَ

“Jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya; oleh karena itu hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa.”³⁷

Maka dari pemaparan di atas dapat diartikan bahwa tujuan Perkawinan yakni menjadikan sempurnanya agama kita, meraih suatu kebahagiaan dan ketentraman, serta melahirkan keturunan dan menjaga kemaluan.

f. Tahapan Memilih Pasangan dalam Islam

Untuk merealisasikan tujuan dari pernikahan maka perlu di lihat bagaimana Islam mengatur tentang pemilihan jodoh yang tepat dengan harapan pernikahan yang di bangun tersebut dapat mengantarkan kepada kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, adapun terdapat suatu hadist yang menjelaskan terhadap kriteria memilih pasangan dalam Islam yakni:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَاهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَاهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad, menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidillah bahwasanya ia bersabada, telah menceritakan kepada saya Said ibn Abi Said dari ayahnya, dari Abi Hurairah RA dari

³⁷ Syaikh Al-Albani, *Kitab Ash-Shahiihah*, n.d. 625

*nabi saw bahwasanya bersabda “perempuan dinikahi sebab empat hal yaitu harta, keturunan, cantik, dan agamanya, maka pilihlah dari sebab agamanya, maka niscaya kamu akan beruntung”.*³⁸

Hadist tersebut menjelaskan bahwa dalam memilih pasangan, melihat faktor cantik, kaya, keturunan yang baik, itu di perbolehkan namun yang lebih utama adalah melihat dari faktor Agama, jika agamanya baik maka ia sudah pasti akan mendapatkan keindahan lainnya, Ibnu Hajar Al Asqalani mengatakan hadist tersebut merupakan hadist yang tercantum dalam kitab kutub at tis’ah sehingga banyaknya pemahaman yang dapat mentafsirkan hadist tersebut, sehingga Abu Ishaq al Syatibi menyimpulkan dalam memilih pasangan juga dapat di terkaitkan dengan dua kebiasaan yakni Kebiasaan umum atau *al-‘Adat al-‘Ammah* yakni seperti makan, minum, bahagia, takut, tidur dan lainnya, dan juga terdapat kebiasaan *al-Adat al-Khashshah* atau suatu kebiasaan yang khusus ia senangi seperti cara berpakaian, bentuk rumah, hobby, aktifitas dan lain sebagainya, maka jika melihat dari ke khususan dari kebiasaan tersebut yakni *al-Adat al-Khashshah*, meyakinkan kita bahwa seseorang ketika hendak memilih pasangan ia akan lebih dominan melihat dari apa yang mereka senangi atau kebiasaan yang mereka lakukan, maka orang yang memiliki pemahaman agama yang baik cenderung akan memilih pasangan yang memiliki pemahaman agama yang baik pula, orang yang memiliki ekonomi yang mapan akan cenderung memilih pasangan yang memiliki ekonomi yang mapan pula, begitupun dalam hal nasab dan paras, semua itu berakar dari kebiasaan yang tumbuh di tengah masyarakat.³⁹

³⁸ Muḥammad ibn Al-Bukhāri., *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī.*, ed. Terjemah Beirut: Dār Al-Fikr, 2009. 332

³⁹ A. I Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari’ah. Jilid III*, ed. Terjemah Qahirah: Dar al Hadis, 2008.

Wahbah Al Zuhaili berpendapat bahwa konsep menikahi perempuan di lihat dari empat hal itu, juga dapat di gunakan pada kriteria laki laki, sebab seorang perempuan juga berhak mendafatkan Kafa'ah atau kesepadanan dalam memilih calon suami sebagaimana hadist berikut:

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخَلْقَهُ فَانكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا

“Jika seseorang (laki-laki) datang untuk melamar (anak perempuan atau kerabat) kepada kalian, dan kalian ridha terhadap pemahaman agamanya dan budi pekertinya (laki-laki yang melamar itu), maka nikahkanlah (anak perempuan atau kerabat kalian) dengan laki-laki tersebut, sebab jika tidak, maka (dikhawatirkan) akan terjadi fitnah dan kerusakan di bumi ini.” (Al-Tirmidzi, 1996)⁴⁰

Mayoritas ulama berpendapat terhadap hadist ini ialah bahwa sasaran dari *kafa'ah* adalah laki laki bukan perempuan, oleh karna itu laki laki yang harus berupaya menyamakan kedudukanya dengan perempuan dan mengistimewakan perempuan. Adapun jika melihat kembali dari Aspek yang di jadikan pertimbangan *Kufu'* adalah al din atau agama, sebab ia akan menjadi pondasi utama dalam membentuk keluarga, pemimpin yang baik adalah yang bisa menuntun, mengajari dan membentuk pasangannya dengan baik, dan ma'mum yang baik adalah mengikuti, patuh dan menegur apa bila terdapat kesalahan, jika konsep agama tersebut telah terpenuhi maka sebenarnya kecantikan, kekayaan, bahkan untuk melahirkan keturunan yang baik sudah pasti akan mengikuti. Selanjutnya ada *Al Hurriyah* atau sudah bebas dan merdeka, walau dalam penerapannya saat ini tidak ada sebab sudah tidak adanya perbudakan namun kebebasan ini juga bisa di lihat mereka tidak sedang dalam pinangan

⁴⁰ Muhammad bin 'Īsā Al- Tirmidzī, *Al-Jā.Mi' Al-Kabīr Juz 3*, ed. Terjemah Beirut. Dar Al-Gubār Al-Islāmī, 2009. Juz 3: 34

siapapun, yang ketiga dapat di lihat dari *Al Nasab* atau keturunan, dalam hal ini kita bukan hanya melihat ia dari turunan bangsawan atau dari turunan terpandang namun melihat apakah ia sehat jasmana rohani, apakah ada sifat orang tuanya yang tidak jauh darinya, melihat kesuburan dan kepribadian, *Al Hirfah* atau faktor pekerjaan juga dapat menjadi pertimbangan perempuan dalam memilih pasangan sebab banyaknya faktor perceraian di picu dari laki laki yang malas bekerja, *Al Ghina* atau kekayaan juga dapat menjadi pertimbangan perempuan dalam memilih pasangan, sebab jika ia belum cukup mampu untuk membeli rumah atau menyewa rumah, ia harus memilih tinggal dengan mertua atau tinggal di rumah orang tuanya.⁴¹

g. Pemberian Nafkah

Nafkah. Dalam bahasa Arab Nafkah berasal dari kata *Nafaqah* artinya belanja atau suatu kebutuhan pokok, secara bahasa dikatan sebagai sesuatu yang di keluarkan seseorang untuk tanggung jawabnya, dalam kaidah lain nafkah di pandang sebagai bentuk memberikan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan seseorang yang di tanggung kehidupannya berupa pakaian, amakanan, dan tempat tinggal, maka harta yang di keluarkan tersebut dikatakan sebagai nafkah, sehingga dapat di fahami bahwa nafkah adalah suatu biaya hidup atau suatu bentuk materi yang dapat di manfaatkan sehari hari yang menjadi kewajiban suami terhadap istri

⁴¹ Arif Maulana and Usep Saepullah, "Telaah Prinsip Kafa'ah Dalam Hadis Tentang Kriteria Memilih Calon Pasangan (Pendekatan Kaidah Al-'Adatu Muhakkamah)," *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 4, no. 1 (2024): 33–46, <https://doi.org/10.15575/jpiu.31723>.

untuk menafkahi keluarganya.⁴² Secara jelas Islam memperlihatkan kewajiban tersebut berdasarkan firman Allah dalam Qs. Al Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وُلْدُهُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ
أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*⁴³

Dalam ayat ini secara jelas mengatakan “Dan menjadi kewajiban para ayah, untuk memberi makanan dan pakaian kepada istri dan anak-anaknya” maka ayah atau suami selamanya akan menanggung kewajiban tersebut, sedangkan ibu atau istri tidak berkewajiban untuk mencari nafkah namun berkewajiban untuk membantu suami dalam hal memenuhi kebutuhan keluarga.⁴⁴ Dalam kompilasi hukum Islam juga di jabarkan pada pasal 79 menyebutkan (1) Suami adalah kepala

⁴² Faridatus Suhadak dan Ibnu Hambal, Nafkah Rekreasi Sebagai Penunjang Keharmonisan Keluarga Perspektif Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Egalita : Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender Volume 14, No 2, Tahun 2019
<http://dx.doi.org/10.18860/egalita.v14i2.9098>

⁴³ Tim Penerjemah, Al-Quran dan Terjemahannya, (Syamil Qur'an : Bogor) 37

⁴⁴ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Bingkisan Istimewa Menuju Keluarga Sakinah*, ed. Cet Ke II Dzul Qa'dah Penerbit Pustaka At-Taqwa Bogor – Jawa Barat, 2006, <https://almanhaj.or.id/2085-hak-isteri-yang-harus-dipenuhi-suami.html%0A>.

keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga; (2) Hak dan Kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat.⁴⁵

Besaran Nafkah yang dikeluarkan dalam Islam tidaklah mengikat sebab dalam ayat tadi di katakana bahwa “Tidaklah seseorang diberi beban kewajiban, melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” Sehingga Allah sangat menghargai setiap nafkah yang di keluarkan semua kepada keluarganya.⁴⁶

Namun walau demikian konsep mencari nafkah haruslah bekerja keras tidak cukup mengambil kaidah “sesuai kesanggupannya” namun tidak mau bekerja keras, dalam kaidah fiqhiyah mengatakan bahwa “*bekerja keras adalah bagian dari tujuan syariat*” sehingga dalam kaidah ini secara tidak langsung mengatakan bahwa syariat Islam mendorong seseorang untuk bekerja keras dalam kehidupannya, bahkan walaupun sesuai dengan kesanggupan Allah mengatakan dala QS. At Thalaq ayat 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ

أَنهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.⁴⁷

⁴⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 74 Ayat 1 Dan 2, n.d.

⁴⁶ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita* (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1981). 459

⁴⁷ Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Syamil Qur'an : Bogor) 558

Maka menurut jumbuh ulama mengatakan ketidak mampuan suami menafkahi istrinya bukan berarti menggugurkan kewajibannya menafkahi keluarganya tetapi tetap menjadi hutang bagi suaminya yang harus di bayar Ketika ia telah mampu nantinya, oleh karna itu tidak ada alasan untuk suami tidak menafkahi istrinya tanpa alasan kecuali jika istri tersebut membangkang.⁴⁸ Hal tersebut memperlihatkan bahwa laki laki memiliki keunggulan yang lebih dalam hal fungsional terutama pemberian nafkah, walau istri juga akan membantu dalam pemenuhan nafkah, tetapi kewajiban suami dalam pemenuhan nafkah tidak boleh di tinggalkan.⁴⁹

Nafkah pada dasarnya para ulama mengatakan bahwa sebab nafkah dapat menjadi wajib kepada orang lain karna tiga hal yakni atas dasar pernikahan, kekerabatan, dan kepemilikan, oleh karna itu selain dari menafkahi diri ada tiga hal tersebut yang menjadi macam dari nafkah yakni⁵⁰:

a) Nafkah untuk istri

Nafkah ini menjadi wajib karna adanya ikatan perkawinan yang sah anatara keduanya, bukan hanya perkawinan yang masih dalam satu ikatan utuhnamun juga Ketika ia telah bercerai dan berada dalam talak raj'i dan talah ba'in Ketika hamil maka tetap untuk memberikan nafkah, syarat keberlakuan nafkah yang di keluarkan suami terhadap istrinya ialah jika istri tersebut patuh dn menyerahkan

⁴⁸ Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 2 (2014): 157–69, <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/viewFile/325/602>.

⁴⁹ Jamilah dan Rasikh Adillah, Relasi Suami Istreri dalam Konteks Keluarga Buruh Migran, de Jure, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5 Nomor 1, Juni 2013. 82 <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/search/authors/view?firstName=Jamilah&middleName=&lastName=Jamilah&affiliation=&country=ID>

⁵⁰ Hasanah Hajar, "Nafkah Madhiyah Perspektif Imam Empat Mazhab2," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (2023): 3779, <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2695>.

dirinya terhadap suaminya, nafkah yang paling utama diberikan kepada istri ialah tempat tinggal, pakaian, dan makanan.

b) Nafkah Kekerabatan

Dalam konsep nafkah ini banyak pendapat di kalangan ulama melihat nafkah yang harus dikeluarkan seorang suami kepada keluarganya bukan hanya istri namun juga kepada orang tua, saudara dan lain sebagainya yang masih membutuhkan penunjang, sebagaimana menurut Malikiyyah bahwa kerabat yang di maksud hanyalah orang tua dan anak, namun dalam kalangan syafi'iyah berpendapat yang berhak mendapatkan nafkah karna hubungan kekerabatan ialah orang tua, anak, cucu dan kakek, menurut Hanafiyah berpendapat bahwa jalur kesamping juga perlu untuk diberikan nafkah jika memang mmebutuhkan, sedangkan hambali mengatakan yang berhak mendapatkan nafkah ialah siapa saja asal jalur nasab.

c) Nafkah Kepemilikan

Maksud dari nafkah kepemilikan ialah Ketika seseorang memiliki suatu tanggung jawab atas makhluk hidup yang harus di berikan nafkah dan di sejahterakan seperti memiliki budak, atau karyawan, atau bahkan hewan peliharaan, maka ia harus memberikan nafkah berupa makanan, gaji, dan juga menjamin kebutuhannya.⁵¹

2. Perkawinan Endogami

a. Pengertian Perkawinan Endogami

Sistem perkawinan tradisional di Indonesia sangatlah beragam dan salah satunya adalah model perkawinan atau pernikahan endogami yang memiliki arti prinsip perkawinan yang mengharuskan seseorang untuk mencari jodoh atau menikahi

⁵¹ Maharati Marfuah, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah* (Rumah Nafkah Publishing, 2020). 30-33

seseorang yang berasal dari lingkungannya sendiri misalkan dari lingkungan kerabat, lingkungan social, dan lingkungan pemukiman.⁵² Perkawinan endogami juga memiliki arti yang lebih luas yakni perkawinan yang di lakukan dengan sesama klan, etnik, warga kampung, marga dan kekerabatan/ persepupuan, dalam penjelasan lain Perkawinan Endogami mengharuskan seseorang menikah dengan lingkup se klan atau satu keturunan yang melarang menikah dengan keturunan lain, namun Perkawinan Endogami sebenarnya hanya menikah dengan persepupuan atau keturunan yang sama, melainkan lebih luas mencakup seseorang yang diwajibkan atau di haruskan menikah dari golongannya sendiri dengan maksud tertentu.⁵³

b. Macam Macam Perkawinan Endogami

1) Perkawinan Antar Persepupuan/ kerabat

Dalam perkawinan Endogami antar persepupuan adalah pernikahan antar persaudaraan yang banyak di lakukan antar saudara dekat seperti sepupu baik dari jalur ayah atau dari jalur ibu. Pada dasarnya perkawinan antar kekerabatan sepupu di perbolehkan sebab hal tersebut di pandang akan melestarikan tradisi kekeluargaan, sebab dalam hal ini mereka memperhatikan silsilah keturunan yang akan di lahirkan, dalam pernikahan persepupuan tersebut masih sering di lakukan di indonesia dengan alasan ingin menjaga kekerabatan atau mendekatkan yang jauh. Dalam perkawinan antara kekerabatan tersebut biasanya sama sama mempertahankan garis keturunan masing masing antara ibu dan ayah⁵⁴

⁵² *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, (Jakarta Timur: Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2011) 115., n.d.*

⁵³ William J. Goode, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

⁵⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat* (Jakarta: Fajar Agung, Cet.1, 1987).

2) Perkawinan Antar Golongan

Pernikahan yang di dasari dengan mengikat suatu golongan baik itu pemukiman, Suku, Marga dan faktor lainnya merupakan suatu perkawinan endogami, secara tidak langsung faktor wilayah juga menjadi salah satu macam bentuk dari berlangsungnya perkawinan endogami dalam batas sekampung atau sewilayah, dalam perkawinan antar golongan tersebut biasanya adanya suatu sanksi jika tidak mengikutinya, seperti terhapusnya marga, atau adanya hal mistis lainnya, sehingga perkawinan ini menjadi suatu sistem dimana seseorang harus menikah dengan sesama suku, klan, bahkan wilayah yang di bolehkan⁵⁵

c. Faktor dan Batasan Perkawinan Endogami

Perkawinan Endogami memang menjadi model Perkawinan sejak zaman dahulu dengan beberpa factor yang melatar belakangi perkawinan Endogami tersebut seperti factor social, budaya, agama dan mengikuti nenek moyang, dan hal ini menjadi relative luas jika di jabarkan sebab Perkawinan Endogami mengharuskan Laki laki dan perempuan menikah dengan serumpun atau di dalam lingkungannya saja sebagaimana Endo yang berarti Dalam.⁵⁶ Sehingga dari faktor tersebut juga menjadi batasan dari lahirnya Perkawinan endogami dan masih terus belestari di kalangan masyarakat adat. Adapaun faktor dan batasan tersebut sebagai berikut:

⁵⁵ Ridwan Halim, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab* (Jakarta: Press Ghali Indonesia, 1987). 43

⁵⁶ Zuhadi and Mohsi, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Endogami Masyarakat Sade."

- 1) Faktor Perkawinan Endogami Agama, dalam batasan ini perkawinan endogami agama menjadi faktor utama masyarakat terus mengikuti tradisi nenek moyang untuk menikah dengan sesama warga dengan maksud untuk menjaga agama yang berada dalam satu golongan⁵⁷, hal ini sama dengan tradisi perkawinan endogami di Kampung Islam Gelgel Klungkung Bali, sebab ia merupakan kampung Islam tertua di Bali, sehingga ia ingin menjaga keaslian dari tradisi agama yang ada di dalamnya.
- 2) Faktor Perkawinan Endogami Pemukiman, dalam batasan ini faktor utamanya ialah adanya suatu larangan tertentu atau kewajiban yang mengharuskan masyarakat mengikuti adat untuk menikah dengan warga pemukiman dengan maksud untuk menjaga harta atau mungkin faktor perjodohan, namun pernikahan antar pemukiman biasanya identik dengan hal mistis yang melarang seseorang untuk bebas memilih pasangan sesuai dengan keinginannya⁵⁸, namun dalam Perkawinan Endogami di Kampung Islam Gelgel Klungkung Bali tidak memiliki suatu batasan mistis dan juga tidak memiliki suatu hukuman atau sanksi jika tidak mengikuti tradisi namun mereka hanya sulit dalam mendapatkan warisan, sebab kerabat yang lebih dekat akan dominan menguasai.
- 3) Faktor Perkawinan Endogami kerabat/keturunan adalah batasan yang sering kali menjadi pembahasan di perkawinan endogami sebab masyarakat adat Indonesia menyadari bahwa melakukan perkawinan antar kerabat atau sesama keturunan akan lebih jelas keturunan yang akan di hasilkan dan hal itu pula yang di contohkan

⁵⁷ Halim, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*. 1987, 44

⁵⁸ Halim. *Hukum Adat dalam tanya jawab* 1987

Rasulullah untuk menjaga Nasab, sehingga dalam hal ini banyak di praktekkan oleh bangsa arab yang menikah dengan sesama suku atau marganya saja⁵⁹.

- 4) Faktor Perkawinan Endogami ekonomi atau kasta, Batasan ini menjadi salah satu faktor mengapa perkawinan ini terus dilakukan sebab Perkawinan endogami terus dilakukan untuk mencegah sengketa warisan dan memastikan harta tetap diwariskan dalam keluarga. Selain itu, faktor kasta juga memengaruhi praktik ini, di mana pernikahan hanya dilakukan antara individu dari kasta yang sama, seperti bangsawan dengan bangsawan. Dalam pelaksanaannya, perkawinan ini sering terjadi antar sepupu atau kerabat dekat dalam satu garis keturunan.⁶⁰

d. Dampak Perkawinan Endogami

Dalam suatu perkawinan baik itu Exogami atau perkawinan yang tidak mengikat pada suatu kelompok masyarakat, Endogami atau perkawinan yang mengikat pada suatu kelompok ataupun Homogami yang menikah dengan sesama status sosial pasti memiliki dampak tersendiri dari penerapannya, maka dalam perkawinan Endogami memiliki 2 dampak besar yakni Positif dan Negatif :

- 1) Dampak Positif yang di timbulkan dari Perkawinan endogami adalah pastinya mempererat tali kekerabatan, sebab mereka bukan hanya sekedar menikah antara laki laki dan perempuan namun juga memiliki tujuan mendekatkan keluarga yang jauh, tidak menimbulkan persengketaan perebutan hak waris sebab warisan akan selalu turun menurun, mampu membentuk keturunan yang sesuai, dan berdampak baik pada kekompakan antar warga, saudara, bahkan rumah tangga, dalam

⁵⁹ Halim. Hukum Adat dalam tanya jawab 1987, 45

⁶⁰ Duwi Nuryani, Setiajid, and Puji Lestari, "Latar Belakang Dan Dampak Perkawinan Endogami Di Desa Sidigde Kabupaten Jepara," *Unnes Civic Education Journal*, 2013, 1–10.

pernikahan endogami juga dapat memperkuat kebudayaan dan tradisi sebab tidak akan terkontaminasi dengan pendatang.⁶¹

- 2) Dampak Negatif, Perkawinan endogami memiliki dampak negatif seperti terbatasnya jaringan kekerabatan, risiko konflik keluarga yang meluas jika terjadi perceraian, serta potensi stagnasi pemikiran akibat kurangnya interaksi dengan kelompok luar. Dampak paling serius adalah meningkatnya risiko cacat fisik dan penyakit genetik pada keturunan, karena tingginya tingkat homozigositas dan rendahnya variasi genetik akibat hubungan kekerabatan yang dekat.⁶²

⁶¹ Roger M. Keesing, *Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer*. (Jakarta: Terjemahan Gunawan. Jakarta: Erlangga, 1981).

⁶² Hafidhoh Nuurul Ismatullah, "Praktik Perkahwinan Endogami Perspektif Hukum Medis Dan Hukum Islam," 2018, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8051/1/132111031.pdf>.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ilmiah sejatinya sangat memerlukan metode penelitian agar apa yang diteliti mampu memperoleh pengamatan yang relevan bagi penelitian tersebut, sedangkan pada garis besarnya metodologi Penelitian adalah suatu aspek penting dari penelitian untuk sebagai landasan mencari, merumuskan, memperoleh data, dan menganalisis sehingga nantinya akan menjadi laporan yang tersusun rapi dan sistematis, maka untuk memperoleh hal itu dalam penelitian ini apaun metode penelitian yang di gunakan peneliti yakni:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian Yuridis empiris, atau penelitian yang berpusat pada data lapangan untuk menjadi sumber pengamatan, dengan hasil Wawancara. Penelitian ini berguna untuk menganalisis suatu hukum perilaku masyarakat yang selalu berinteraksi dalam aspek kemasyarakatan, yang pastinya penelitian ini juga bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang di lihat dari segi kemaslahatan di masyarakat. Penelitian ini bersifat empiris dikarenakan peneliti melihat langsung terjadinya kebiasaan masyarakat Kampung Islam Gelgel Klungkung Bali yang bermasalah dalam Perkawinan atau Perkawinan yang selau mengalami stagnasi dengan menikah antar warga daerah itu saja dan menimbulkan beberapa gesekan permasalahan yang harus di luruskan.⁶³

⁶³ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 2.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai analisis pendekatan Yuridis sosiologis yaitu suatu cara agar analisis hasil penelitian dapat berupa data deskriptif yang merujuk pada pendekatan sosiologis masyarakat, sehingga jika di kaitkan dengan jenis penelitian ini yakni yuridis empiris maka penelitian ini akan mengkaji bagaimana hubungan timbal balik masyarakat terhadap hukum social yang ada, Secara yuridis penelitian ini akan merujuk pada hukum Islam, sebab hukum Islam mengatur batasan dan larangan tertentu dalam perkawinan untuk menjaga kemaslahatan, seperti larangan menikahi kerabat dekat. Sementara itu, secara sosiologis, pendekatan ini melihat bagaimana norma budaya, tradisi, dan kebiasaan masyarakat memengaruhi praktik perkawinan endogami, seperti menjaga identitas keluarga atau komunitas tertentu. Pendekatan ini berfungsi untuk memahami bagaimana aturan hukum Islam diterapkan dan disesuaikan dengan dinamika sosial yang beragam.⁶⁴

C. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti memusatkan perhatian untuk menemukan data dan informasi terkait permasalahan yang diteliti. Penelitian ini berlokasi di salah satu kabupaten dan desa di Bali, tepatnya di Kampung Islam Gegal, Klungkung, Bali.

Bali dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki nilai strategis dengan keanekaragaman budayanya yang terkenal di tingkat nasional maupun internasional. Sebagai wilayah yang dominan dengan budaya Hindu, kehadiran komunitas Muslim

⁶⁴ Zainuddin Ali, Metode penelitian Hukum, (Sinar Grafika :2019) 79

seperti di Kampung Islam Gelgel menjadi fenomena sosial yang menarik untuk dikaji, terutama dalam konteks pernikahan antar warga kampung yang memiliki dinamika unik. Kondisi ini menghadirkan potensi penelitian yang relevan untuk mengeksplorasi bagaimana masyarakat Muslim di Bali menjalankan tradisi mereka dalam harmoni budaya yang berbeda.

Sebagai tempat asal peneliti, lokasi ini mempermudah peneliti dalam melakukan observasi mendalam dan pendekatan personal melalui wawancara, sehingga penelitian di Bali diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam memahami implikasi pernikahan antar warga kampung dalam konteks sosial, budaya, dan ekonomi komunitas Muslim di wilayah tersebut.

D. Sumber Data

Jenis sumber data penelitian, yang di gunakan dalam penelitian Yuridis empiris adalah berasal dari beberapa data yakni data primer, data skunder, dengan berdasar pada pengumpulan data penelitian lapangan dan analisis data pada buku dan tulisan, adapun penjabarannya yakni:

1. Data Primer di peroleh langsung dari sumber utama, yakni melalui observasi dan wawancara kepada beberapa sumber yang dapat menginformasikan data yang di butuhkan, sasaran penulis dalam bentuk wawancara adalah kepada kepala desa dan tokoh agama untuk bertanya seputar sejarah dan penerapan tradisi pernikahan endogami tersebut, pasangan yang mengikuti tradisi tersebut dan para remaja laki laki dan perempuan yang belum menikah, akan memberikan informasi tentang dinamika, dan kesesuaian tujuan dari pernikahan endogami di Kampung Islam Gelgel Klungkung Bali.

2. Data Sekunder adalah proses pengumpulan data melalui cara lain dari observasi yakni melakukan dengan menganalisis beberapa jurnal yang berkaitan dengan perkawinan endogamy, nafkah, dan konsep saad adzariah, salah satu artikel yang di kutip yakni tulisan dari Yazid bin Abdul Qadir Jawas, yang berjudul "*Hak Istri yang Harus Dipenuhi Suami.*", Buku yang di gunakan lebih banyak membahas ushul fiqih mengenai hukum saad adzariah salah satunya buku Amir Syaifuddin, Jurnal terkait dengan perkawinan endogami juga sering dirujuk seperti tulisan dari Duwi Nuryani, Setiajid, Puji Lestari yang berjudul "Latar Belakang dan Dampak Perkawinan Endogami di Desa Sidigde Kabupaten Jepara" serta beberapa suber hukum Islam seperti terjemahan kitab dan sebagainya yang dapat menunjang pengumpulan data untuk melengkapi data primer, serta dari Undang undang dan juga kitab hadist dan tafsir lainnya sebagai pendukung.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data adalah bagian yang penting untuk keberhasilan suatu penelitian, sebab penelitian yang baik di awalai oleh metode penelitian yang relevan dan terpercaya, maka dengan itu ada 2 metode penelitian yang dapat di terapkan yakni:

1. Wawancara

Wawanacara atau intervie merupakan pendekatan dengan cara percakapan, yang bertujuan untuk menggali topic bahasan dari penelitian, percakapan atau wawancara tersebut dilakukan oleh dua pihak yakni seseorang pewawancara yang menggali informasi atau bertanya dan Terwawancara yakni orang yang di wawancarai atau menjawab pertanyaan.

Adapun pertanyaan yang di sampaikan yakni semi terstruktur atau penanya mampu mengembangkan pertanyaan sesuai data yang di butuhkan, dalam penelitian metode *interview* ini dapat berlaku efektif untuk mengumpulkan data, dengan mewawancarai beberapa orang penting dan yang mengalami masalah tersebut.

No	Nama	Pekerjaan
1	Pak Haji Nasrullah	PNS Guru
2	Pak Syahidin	Kepala Desa
3	Ibu Usmiati	Pedagang keliling
4	Ibu Lamijah	Buruh Cuci
5	Ibu Syahria	Ojek Online
6	Ibu MR	Penjahit
7	Pak Nur Ilahi	PNS
8	Ibu Aisyah	Penjahit
9	Ibu Hajah Mahyudin	Konfeksi
10	Ibu Dewi	Penjahit Borongan

2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini digunakan metode Dokumentasi atau suatu tehnik pengumpulan data secara tidak langsung, dokumentasi yang di teliti tidak harus dokumen resmi namun dapat menjadi penunjang dari penelitian, dan dokumentasi juga sebagai bentuk bukti penelitian yang telah di lakukan yakni bisa berupa rekaman wawancara, tulisan, foto, catatan harian dan sebagainya.⁶⁵

⁶⁵ Didit Widiatmoko Soewardikoen, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), 53

F. Metode Pengolahan Data

Pada proses ini data yang telah di dapatkan akan di oleh melalui beberapa proses sehingga mampu mengeluarkan data yang relevan dan terpercaya atau menguraikan data dalam bentuk kalimat, runtun, logis dan dapat di cerna dengan beberapa tahapan yani:

1. Pemeriksaan data

Pemeriksaan data merupakan langkah awal untuk memastikan bahwa semua data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diperiksa kelengkapannya, termasuk rekaman audio dan catatan lapangan. Proses ini memastikan konsistensi antara jawaban narasumber dengan fokus penelitian tentang pengaruh pernikahan endogami terhadap pemenuhan nafkah keluarga. Dengan cara ini, peneliti dapat mengidentifikasi jika ada data yang perlu dilengkapi atau diperdalam untuk menjamin validitas penelitian.

2. Kategorisasi

Setelah data diperiksa, langkah berikutnya adalah mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu sesuai tema penelitian. Misalnya, data tentang keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan nafkah dikategorikan sebagai manfaat (maslahat), sementara data tentang keluarga dengan nafkah yang tidak tercukupi dikategorikan sebagai potensi kerusakan (mafsadat). Proses ini memudahkan peneliti dalam menganalisis data secara terstruktur dan menghubungkannya dengan prinsip Sadd al-dzari'ah, sehingga pola hubungan antara pernikahan endogami dan pemenuhan nafkah dapat diidentifikasi dengan jelas.

3. Verifikasi Data

Verifikasi dilakukan untuk memastikan keabsahan data melalui triangulasi sumber dan pengecekan ulang dengan narasumber. Langkah ini penting untuk menjamin data yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas sosial. Misalnya, hasil wawancara terkait pemenuhan nafkah keluarga pada pasangan endogami dibandingkan dengan pengamatan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Proses verifikasi membantu memastikan bahwa data yang dianalisis memiliki akurasi tinggi dan sesuai dengan perspektif Sadd al-dzari'ah.

4. Analisis

Tahap ini merupakan inti dari metode pengolahan data, di mana data yang telah diverifikasi diolah dalam kerangka Sadd al-dzari'ah. Data dianalisis untuk mengidentifikasi masalah dan mafsadat yang timbul dari praktik pernikahan endogami terhadap pemenuhan nafkah keluarga. Sebagai contoh, analisis dapat menunjukkan bagaimana pernikahan endogami memungkinkan keberlanjutan nafkah melalui dukungan keluarga besar, tetapi juga dapat memunculkan risiko ketergantungan ekonomi jika pasangan terlalu bergantung pada jaringan keluarga.

5. Kesimpulan

Tahap akhir adalah menyusun kesimpulan dari seluruh data yang telah dianalisis. Kesimpulan dirumuskan untuk menjawab masalah penelitian, yaitu bagaimana praktik pernikahan endogami memengaruhi pemenuhan nafkah keluarga di Kampung Islam Gelgel, Bali. Selain itu, rekomendasi berbasis Sadd al-dzari'ah juga disusun untuk memberikan panduan praktis dalam mengatasi praktik pernikahan endogami dalam konteks pemenuhan nafkah keluarga.

BAB IV

IMPLIKASI PERKAWINAN ENDOGAMI TERHADAP NAFKAH

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Geografis Kampung Islam Gelgel

Penelitian ini berlokasi di salah satu Kabupaten dan desa yang berada di Bali tepatnya di Kampung Islam Gegel Klungkung Bali. Desa Kampung Gelgel termasuk satu dari 18 Desa dan Kelurahan di Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Provinsi Bali. Desa ini termasuk daerah dataran dengan ketinggian 64 m dari permukaan air laut, dengan luas 8,6 hektar Desa Kampung Gelgel tidak memiliki dusun dan banjar dinas. Secara geografisnya terletak pada 8°33'18' Lintang Selatan 115°24'39" Bujur Timur, dan berada pada Kabupaten Klungkung Bali, yang mana kabupaten ini memiliki 5 wilayah muslim yakni pada Kampung Lebah, Kampung Jawa, Kampung Gelgel, Kampung Kusamba, dan Kampung Toyapakeh yang terletak di Pulau Nusa Penida, Kampung Islam Gelgel Klungkung Bali berbatasan langsung dengan wilayah hindu yakni di bagian utara terdapat desa atau banjar Kamasan, di bagian Barat berbatasan dengan Pura Dalem Dasar Gelgel, dan temat tempat peribadatan Hindu lainnya, walau demikian untuk membedakan antara kampung muslim dan Hindu terdapat perbedaan penyebutan, jika Desa Gelgel adalah Khusus untuk umat Hindu yang berada di gelgel sedangkan Kampung Islam, khusus untuk warga Muslim di Gelgel, walau lingkup wilayah Klungkung kecil hanya namun kampung gelgel menjadi tempat yang strategis tidak terlalu dekat dengan laut dan tidak terlalu jauh dengan laut tepatnya beralamt di JL. Raya Gelgel

No. 39 Desa Kampung Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.⁶⁶

2. Sejarah Kampung Islam Gelgel

Menurut para tokoh dan orang tua masyarakat, Kabupaten Klungkung adalah pusat pemerintahan kerajaan raja Bali, masa itu ada dua kerajaan terbesar di Klungkung yakni Semarapura dan Gelgel, namun pada masa itu terdapat peristiwa penting dalam pemerintahan Dalem Ketut Ngelesir sebagai Raja Gelgel I (1380–1460), yang melibatkan kunjungan Raja Bali ke Kraton Majapahit pada masa Raja Hayam Wuruk dalam rangka konferensi kerajaan-kerajaan Nusantara. Saat kembali ke Bali, Dalem Ketut Ngelesir diiringi oleh 40 pengawal dari Majapahit yang beragama Islam. Beberapa dari mereka menetap di Gelgel dan membentuk komunitas Muslim di sana. Hingga kini, warga Muslim di Gelgel mengakui asal-usul mereka dari Jawa dan hubungan antara komunitas Muslim dan Kerajaan Klungkung masih terjalin dengan baik.

Masuknya Islam pertama kali di Gelgel atau di Bali ini ditandai dengan adanya masjid tua sebagai bukti sejarah. Masjid ini, yang dipercaya dibangun pada abad ke-14 bersama dengan adanya mimbar yang masih keasliannya saat jaman tersebut, berusia lebih dari 600 tahun. Peninggalan ini menjadi saksi penting atas kehadiran komunitas Muslim yang datang bersama rombongan Dalem Ketut

⁶⁶ Profil Desa Kampung Gelgel, Webside Resmi
<https://kampunggigel.desa.id/desa/upload/dokumen/Profil-Desa-Kampung-Gelgel-2019-1.pdf>

Ngelesir dari Majapahit. Keberadaan masjid tersebut memperkuat bukti sejarah bahwa Islam sudah lama hadir di Bali dan menetap di Desa Kampung Gelgel.⁶⁷

3. Latar belakang Sosial dan Ekonomi

Kampung Islam Gelgel Klungkung Bali memiliki 1221 penduduk di dalamnya dengan berbagai macam latar belakang sosial Pendidikan dan pekerjaan pada masing masing keluarga, jika melihat dari data statistik tahun 2020-2024 di kampung Islam gelgel klungkung Bali, mayoritas warga kampung Islam Gelgel adalah lulusan SLTA sebagaimana yang di cantumkan pada table berikut⁶⁸:

Tabel 3
Pendidikan

No	Kelompok	Jumlah
1	Tidak / Belum Sekolah	118
2	Belum Tamat Sd/Sederajat	131
3	Tamat Sd / Sederajat	175
4	Sltp/Sederajat	256
5	Slta / Sederajat	418
6	Diploma I / II	16
7	Diploma Iv/ Strata I	83
8	Akademi/ Diploma Iii/S. Muda	24

Dari data tersebut dapat memperlihatkan bagaimana kondisi intelektual masyarakat Kampung Islam gelgel Klungkung Bali dan hal tersebut akan berdampak pada pekerjaan yang di peroleh oleh masyarakat sebagaimana yang tercantum pada table berikut⁶⁹:

⁶⁷ Wawancara Kepala Desa pada tanggal 28 Oktober 2024

⁶⁸ Profil Desa Kampung Gelgel, Webside Resmi <https://kampunggigel.desa.id/data-statistik/pendidikan-sedang-ditempuh>

⁶⁹ Profil Desa Kampung Gelgel, Webside Resmi <https://kampunggigel.desa.id/data-statistik/pekerjaan>

Tabel 4
Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Belum/Tidak Bekerja	440
2	Mengurus Rumah Tangga	46
4	Pensiunan	2
5	Pegawai Negeri Sipil (Pns)	23
6	Tentara Nasional Indonesia (Tni)	1
8	Perdagangan	23
9	Petani/Pekebun	21
12	Industri	4
15	Karyawan Swasta	124
16	Karyawan Bumn	1
17	Karyawan Bumd	1
18	Karyawan Honorer	1
19	Buruh Harian Lepas	27
30	Tukang Jahit	14
35	Mekanik	1
65	Guru	19
72	Dokter	1
73	Bidan	2
84	Pedagang	33
85	Perangkat Desa	8
86	Kepala Desa	1
87	Biarawati	1
88	Wiraswasta	410
89	Lainnya	16

B. Pembahasan dan Analisis Data

1. Implikasi Perkawinan Endogami terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga di Kampung Islam Gelgel Klungkung Bali

Praktik perkawinan Endogami di Kampung Glegel Klungkung Bali pada dasarnya bukan hanya menjadi suatu tradisi atau fenomena sosial dalam mempertahankan kebudayaan dan adat juga kemurnaian keIslaman di Kampung tersebut, namun ternyata juga memiliki dampak yang cukup signifikan kepada pemenuhan nafkah keluarga. Berdasarkan data statistik, dari jumlah penduduk di

kampung Islam gelgel terdapat 47,75% atau sekitar 583 orang yang telah berstatus menikah.⁷⁰ Menurut wawancara peneliti dengan kepala desa, tokoh desa dan sejumlah masyarakat hamper memberikan keterangan yang sama terkait motif pernikahan antar warga tersebut terjadi, sebagaimana lebih jelasnya adalah ungkapan bapak kepala desa yakni:

“Sujatine 583 warga Desa Muslim Gelgel klungkung Bali puniki sampun menikah, lan minab 80% inggih punika makurenan sareng wargi sane lianan, parindikan punika dikarnakan desa iraga merluang penerus antuk nglestariang kabudayaan sane wenten digelgel antuk ngajegang keaslian nyane, karna sekarang jaman sane ngaenang para pendatang meneng ring wewidangan desa gelgel lan wargi asli jekeh pacang tergeser, pernikahan itu matetujon mangda putra lan putri gelgel nenten terkontaminasi antuk budaya hindu lan makurenan sareng krama hindu, utaminnyane tanah, lan bisnis sane sampun akeh kalimbakang ring warga desa taler patut kalanturang olih pasabgan ring desa gelgel Islam, niku motivasi utama menikah sareng sami warga”⁷¹

Diterjemahkan oleh peneliti:

“Memang benar 583 warga Kampung Muslim Gelgel klungkung Bali ini sudah menikah, dan mungkin 80% adalah menikah dengan sesama warga sebab sudah menjadi suatu tradisi sejak turun temurun, hal tersebut dikarnakan kampung kita butuh penerus untuk melestarikan segala kebudayaan yang ada digelgel dengan menjaga keasliannya, sebab perkembangan zaman yang membuat para pendatang menempati wilayah kampung gelgel dan warga asli dikhawatirkan akan tergeser, pernikahan tersebut juga bertujuan agar putra dan putri gelgel tidak terkontaminasi dengan budaya hindu dan menikah dengan orang hindu, terutama tanah, dan bisnis yang sudah banyak dikembangkan warga kampung juga harus di lestarikan oleh pasangan pasabngan muda di Kampung Islam gelgel, itu motivasi utama menikah dengan sesama warga”

Maka hal tersebut seharusnya sesuai dengan konsep tujuan dari perkawinan yakni menuju suatu kebahagiaan dan kemaslahatan, dalam konsep pemilihan pasangan juga di katakana bahwa *وَلِدِينِهَا* (Agama) adalah factor

⁷⁰ Statistik data Desa Kampung Gelgel, Webside Resmi
<https://kampunggigel.desa.id/desa/upload/dokumen/Profil-Desa-Kampung-Gelgel-2019-1.pdf>

⁷¹ Wawancara Kepala Desa 28 Oktober 2024

utama untuk memilih pasangan, maka perkawinan endogami di Kampung Islam Gelgel Klungkung ini secara tidak langsung mengarahkan putra dan putri desa untuk mementingkan Agama agar mereka tidak terkontaminasi dengan budaya hindu, sebab di Kabupaten Klungkung tepatnya di Desa Gelgel 5226 ribu jiwa mayoritas adalah beragama hindu dan di sebagian kecil Kampung Islam Gelgel hanya 1221 yang beragama muslim, hal inilah yang membuat khawatir para orang tua, tokoh agama, dan masyarakat akan terkontaminasinya budaya hindu yang menjadi mayoritas di Gelgel, maka dengan lingkup yang keci mereka melestariakn tradisi perkawinan endogami antar warga kampung.

Namun, jika dilihat lebih mendalam melalui hasil observasi peneliti, terdapat beberapa temuan menarik tentang pola pemenuhan nafkah keluarga yang muncul akibat perkawinan endogami, dari wawancara sejumlah pasangan yang menikah dengan sesama warga tersebut, memperlihatkan bahwa terdapat dampak baik dan buruk terhadap pemenuhan nafkah keluarga tergantung semangat bekerja sama antara suami dan istri sebab beberapa informan berpendapat sumber utama pemeuhana nafkah tersebut ialah mengikuti dan meneruskan pekerjaan orang tua mereka terdahulu, adapun analisis dari pendapat warga sebagai berikut:

a. Pemenuhan Nafkah yang cukup

Sebagai contoh ada beberpa informan yang menikah dengan sesama warga Gelgel dan mereka merasa tecukupi nafkahnya yakni dapat di lihat dari beberapa pernyataan berikut:

Menurut Bapak Haji Nasrullah tentang pemenuhan nafkah keluarganya ialah:

“Alhamdulillah tiang merasa nafkah sane tiang berikan keluarga sampun cukup, krana tiang PNS sane polih penghasilan sekitar 3,5 juta rupiah per bulan, selain punika istri tiang makarya ngelanturang bisnis reramannyane inggih punika menjahit tanpa ada paksaan, tiang saling ngertiang antuk memenuhi kebutuhan ekonomi, punika taler dados keunggulan makurenan sareng sesama warga krana tiang bise ngeliat latar belakang rajin nenten makarya keluargane”⁷²

Diterjemahkan Peneliti:

“Alhamdulillah saya merasa nafkah yang saya berikan kepada keluarga sudah cukup, karna saya seorang PNS dengan penghasilan sekitar 3,5 juta rupiah perbulan, selain itu istri saya juga ikut bekerja meneruskan bisnis orang tuanya yakni menjahit tanpa adanya paksaan, kami saling memahami untuk memenuhi kebutuhan perekonomian, hal itu juga menjadi kelebihan menikah dengan sesama warga karna kita bisa melihat latar belakang rajin tidaknya bekerja keluarganya”

Dalam pendapat Pak Haji Nasrullah tersebut memperlihatkan bahwa menikah dengan sesama warga sebenarnya memiliki dampak baik dalam pemenuhan nafkah dan perekonomian sebab kita bisa lebih mengenal latar belakang keluarga mereka, dan akan lebih mudah mengatur pemenuhan nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Jika melihat melalui strata pekerjaan PNS adalah pekerjaan paling menjamin dikalangan warga desa kampung gelgel namun ternyata ada juga warga yang merasa PNS bukan suatu kelebihan jika istrinya tidak mau ikut bekerja sama dan membantu memenuhi nafkah keluarga sebagaimana hal tersebut di dampaiikan oleh Bapak Nur Illahi Adapun pendapatnya yakni:

⁷² Wawancara Bapak Haji Nasrullah, 29 Otober 2024

“Nafkah sane tiang berikan adalah semampunya, napi sane kabuatang olih rumah tangga punika, akeh, akidik, gede, lan cenik tunjangan punika sujatine tergantung kurenane polih utawi nenten, tiang niki memang PNS tapi nanging pianak tiange akeh, makanya niku menikah dengan sesame danganang pemenuhan nafkah krana kurenane padidi lakar ngresep sapunapi kahanan lan latar belakang iraga, makanya niku istri nulungi suaminya dengan senang hati”⁷³

Diterjemahkan Peneliti :

“Nafkah yang saya berikan adalah semampunya, seberapa kebutuhan pokok rumah tangga itu yang saya berikan, banyak, sedikit, besar, dan kecilnya nafkah itu sebenarnya tergantung istrinya bisa menerima atau tidak, saya memang seorang PNS tapi anak saya banyak, sehingga menikah dengan sesame warga akan mempermudah pemenuhan nafkah sebab istri sendiri akan faham bagaimana kondisi dan latar belakang kita, dengan senang hati istri akan membantu suaminya”

Berdasarkan pendapat Pak Nur di atas menjelaskan bahwa dalam konsep pemenuhan nafkah tidak bisa di bebankan pada suami saja walau sudah terbilang mampu dan mapan, sebab pasti ada latar belakang lain yang mengharuskan istri ikut serta faham bagaimana kondisi suaminya, pendapat ini memberikan pemahaman bahwa setiap keluarga harus memiliki rasa tanggung jawab yang sama baik antara suami dan istri.

Mengenai cukupnya pemberian nafkah warga yang menikah dengan sesama warga hal ini juga disampaikan oleh bapak Kepala Desa yakni Bapak Syahidin Adapun pernyataan beliau ialah:

“Nafkah sane tiang berikan kepada keluarga insyaallah ring kategorine cukup, punike di buktikan lan istri tiange nu mekarye nanging iane masih bise nyekolahang pianak tiange ngantos ka keperguruan tinggi”⁷⁴

⁷³ Wawancara Bapak Nur Ilahi, 28 Oktober 2024

⁷⁴ Wawancara Bapak Kepala Desa 28 Oktober 2024

Diterjemahkan Peneliti:

“Nafkah yang saya berikan kepada keluarga insyaallah dalam kategori cukup, hal tersebut di buktikan walau istri saya tidak ikut bekerja namun saya masih bisa menyekolahkan anak-anak saya hingga ke perguruan tinggi”

Dalam hal tersebut Bapak kepala desa memberikan tambahan gambaran pemenuhan nafkah di kampung Islam Gelgel Klungkung Bali yakni

“Sabilang manusia pasti merasa haus majeng ring harta, mawinan selalu merasa kurang jak hartane ring suamine atau keluarganyane, padahal niku yening saking pemenuhan nafkah ring gelgel sangat mengalami peningkatan, saking dese sube nunjangen fasilitas seperti BUMDES sane liane mangde menyejahterakan warga sane kurang ring perekonomian utawi bisa dikatan dalam nafkahne”

Diterjemahkan Peneliti:

“Setiap manusia pasti memiliki rasa haus terhadap harta, sehingga selalu merasa kurang terhadap nafkah yang di berikan suaminya atau keluarganya, padahal jika dilihat dari pemenuhan nafkah di gelgel ini sangat mengalami peningkatan kami dari desa banyak menunjang fasilitas seperti bumdes dan sebagainya untuk menyejahterakan warga yang kurang dalam perekonomian atau bisa dikatan dalam nafkahnya”

Sehingga dalam pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut bapak kepala Desa kurangnya nafkah hanya karena mereka kurang bersyukur, sedangkan sebenarnya desa sendiri sudah memberikan fasilitas berupa dana Bumdes yang mana dana tersebut bersifat pinjaman modal yang nantinya bersifat hutang terhadap desa yang seharusnya bisa di manfaatkan masyarakat setempat.

Pemenuhan nafkah memang terkadang berbeda-beda setiap keluarga, ada yang mengutamakan laki-laki atau suami sebagai pemberi nafkah utama, ada pula yang membebankan kepada istri untuk ikut serta mencari nafkah, namun yang paling tepat adalah Ketika dua-duanya mau bekerja keras dan tidak membebankan ada salah

satu pihak saja, hal tersebut sama dengan pendapat dari salah satu narasumber yakni

Ibu Aisyah yang mengatakan bahwa :

“Cukup nentene nafkah suami niku tergantung saking sapunapi untuk titinge mengelola dan memutar uangnge, dahulu ri kala titiang kantung mayusa 30 tiban titiang taler marasa meweh pisan, tiang ngajakin suami mangde sareng sareng mekarya bebisnis majait baju, sareng sareng ngawitin miwah ngelimbangkan bisnise sampe nafkahe yadiastu jagi masekolahne pianak titiange”⁷⁵

Diterjemahkan Peneliti:

“Cukup tidaknya nafkah suami itu tergantung pada seberapa bisa kita mengelola dan memutar uang tersebut, dahulu Ketika saya masih berusia 30an saya juga merasa amat sangat kesusahan terutama dalam hal perekonomian dan nafkah keluarga, tetapi Ketika saya mengajak suami untuk bekerjasama berbisnis yakni sebagai penjahit baju kami sama sama memulai dan mengembangkan bisnis tersebut sehingga nafkah terpenuhi bahkan untuk menyekolahkan anak”

Jika melihat dari keluarga yang memiliki bisnis yang cukup berkembang di Kampung Islam Gelgel juga turun memberikan pernyataan bahwa menikah dengan sesame waga gelgel dapat menunjang perekonomian terutama dalam hal Nafkah Keluarga yakni pernyataan dari Bu Haji Mahyudin yakni:

“Nikain dengan sesame wargane gelgel sujatine wantah pilihan sane becik sane ngedapatan nafkah seng setara sane pakaryan irage, sebabe warga gelgel lan ngalamar panake sae kasengguh pateh same pakarjaane sane strata sosiale, punike mawinan titiange bgarasayang sube sangkep ring nafkah suamine, Alhamdulillah bisnis sane kajalanan suami niku hasil saking ngelanturang usaha reraman, sehingga nafkah lahir batin niku rasane jangkep lan keduane makarja keras sesame, utamine lelakine sampunang malas makarya sane mengembangkan usaha, karna di sini akeh sane wantah ngandelang hartene reramene tanpa nglimbakang bisnise, niku hal yang salah dan jadine nafkah suamine miwah nentenmaju sesame”⁷⁶

⁷⁵ Wawancara Ibu Aisyah, 29 Oktober 2024

⁷⁶ Wawancara Ibu MRahyudin, 29 Oktober 2024

Diterjemahkan Peneliti:

“Menikah dengan sesama warga gelgel sebenarnya adalah pilihan yang tepat untuk mendapatkan nafkah yang setara dengan pekerjaan kita, sebab warga gelgel biasanya akan melamar orang yang mereka anggap setara, sehingga saya sendiri merasa sangat cukup dalam pemberian nafkah suami saya, Alhamdulillah bisnis yang di jalankan suami adalah hasil dari meneruskan usaha orang tuanya dan saya juga turut membantu, sehingga nafkah lahir batin akan merasa tercukupi jika keduanya mau bekerja keras Bersama, terutama laki laki jangan malas bekerja dan mengembangkan usaha, karna di sini lebih banyak yang hanya mengandalkan orang tuanya tanpa mengembangkan bisnis tersebut, itu hal yang salah dan menjadikan nafkahnya kurang dan tidak maju”

Menurut pendapat ibu Haji Mahyudin merasa bahwa menikah dengan sesama warga sebenarnya dapat mengembangkan perekonomian terutama dalam hal nafkah jika keduanya mau sama sama bekerja keras dan mengembangkan bisnis dan tidak malas bekerja walau pekerjaan tersebut warisan dari orang tuanya, dari ketiga pendapat tersebut memperlihatkan bahwa konsep pemberian nafkah suami kepada istri adalah pada standart kesanggupannya hal tersebut selaras dengan konsep pemberian nafkah keluarga yang telah peneliti sampaikan pada pada landasan teori, sehingga besar kecilnya nafkah jika dapat di Kelola dengan baik, penuh rasa syukur maka Allah juga akan sangat menghargai setiap Nafkah yang di keluarkan kepada keluarganya⁷⁷

Dari berbagai pemaparan pendapat tersebut dapat dilihat bahwa sebenarnya perkawinan endogami memiliki implikasi baik bagi warga terutama dalam pemenuhan nafkah, sebab Ketika hendak menikah mereka akan mudah melihat latar belakang keluarga yang akan melamar atau yang mau di lamar, hal tersebut selaras dengan konsep pemilihan pasangan sebelum melangsungkan perkawinan sebab

⁷⁷ Al-Jamal, *Fiqih Wanita*.

menurut abu Ishaq al Syatibi mengungkapkan dalam memilih pasangan kita harus melihat kebiasaan dan melihat latar belakang karakter keluarganya, mulai dari *al-‘Adat al-‘Ammah* yakni seperti makan, minum, bahagia, takut, tidur dan lainnya, dan juga terdapat kebiasaan *al-Adat al-Khashshah* atau suatu kebiasaan yang khusus ia senangi seperti cara berpakaian, bentuk rumah, hobby, aktifitas dan lain sebagainya⁷⁸ maka inilah yang dapat mempermudah keluarga dalam mengembangkan pemberian nafkah, dan ikhlas membantu pemenuhan nafkah jika memang di rasa kurang.

Sebab kecukupan pemenuhan nafkah keluarga di kampung Islam gelgel klungkung Bali masih dilatar belakang dengan tidak harus laki laki yang bekerja, jika perempuan sanggup membantu makai ia juga berkewajiban membantu pemenuhan nafkah tersebut, keseimbangan ini juga terlihat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat 2 yakni “Hak dan Kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat”⁷⁹ maka nafkah tidak di bebankan kesalah satu pihak.

Namun walau menurut pemaparan beberapa informan di atas merasa bahwa perkawinan endogami memiliki dampak positif bagi pemenuhan nafkah keluarga di kampung Islam gelgel klungkung bali, ternyata tidak semua pihak beranggapan demikian beberpa warga memberikan pernyataan yang berbeda, mereka menyatakan bahwa dengan menikah sesama warga sebenarnya membatasi akses pemenuhan nafkah sebab akan betergantungan dengan harta orang tua dan malasnya bekerja,

⁷⁸ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Jilid III.

⁷⁹ *Kompilasi Hukum Islam Pasal 74 Ayat 1 Dan 2*.

analisis pendapat yang tidak merasa cukup dalam pemenuhan nafkah pada perkawinan endogami sebagai berikut:

b. Pemenuhan Nafkah Kurang

Salah satu informan yang merasa bahwa nafkah yang di berikan suaminya kurang sebab latar belakang suaminya yang selalu ikut pada orang tuanya ialah Bu Usmiati yang berpendapat :

“Suami tiang sampun mampu nafkahn kaluarge, karne dados makarya PNS namun tiang durung nainin kaicen fulle nafkah suamine tiang, sane keterbukaan miwah gajine, wantah cukup anggen numbas beras, miwah jinah jajan anak alit, tiang harus banting tulang anggen ngadol lauk pauk, nulungin ring warung warung anggen memenuhi kebutuhan keluarga sakadi jinah sekolah anak alit, miwah sane lianan, tiang saking awal pernikahan ngantos mangkin meneng ring umah mertua, suami tiang santukan tiang merasa nyarengin sareng reraman ipun punika hal sane mudah, krana yening kirang jinah pacang nunas ring reraman ipun”⁸⁰

Diterjemahkan peneliti:

“Suami saya memang terbilang mampu untuk menafkahi, karna ia memiliki pekerjaan sebagai PNS namun saya tidak pernah di berikan nafkah full dan keterbukaan soal gajinya, hanya cukup untuk membeli beras, dan uang jajan anak anak, saya harus banting tulang untuk berjualan lauk pauk, membantu di warung warung untuk mencukupi kebutuhan keluarga seperti uang sekolah anak anak, dan sebagainya, saya dari awal pernikahan sampai sekarang tinggal di rumah mertua, sebab suami saya merasa ikut dengan orang tuanya adalah hal yang mudah, karna jika kekurangan uang akan minta kepada orang tuanya”

Dalam pernyataan tersebut ibu usmiati berpandangan bahwa sebenarnya menikah dengan sesame warga akan menjadikan seorang suami hanya berptokan pada bantuan orang tuanya, sedangkan menurut informan orang tuanya pasti akan membantu sebab sungkan terhadap menantunya karna masih ada hubungan saudara atau tentangga, sehingga ia merasa bahwa nafkah untuk keluarganya belum terbilang

⁸⁰ Wawancara Ibu Usmiati, 28 Oktober 2024

cukup karna suaminya yang tidak terbuka soal gaji dan hanya memenuhi kebutuhan yang menurutnya perlu di penuhi saja, terlebih ia saat ini ikut bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, dan suaminya berfikir itu atas kesadaranya padahal hal tersebut adalah paksaan keadaan sebab bu Usmiati tidak ingin anak anaknya putus sekolah dan tidak berpendidikan.

Jika melihat dari latar belakang ibu Usmiati ternyata terdapat pendapat yang sama tentang suami yang hanya mengandalkan penghasilan seadanya dan bergantung pada orang tuanya sebagaimana yang di sampaikan oleh Ibu Syahria yang mengatakan:

“Nafkah sane suami tiange nenten pastine hanya wantah keicen yening minta, untuk nyukupin kebutuhan rumah tangga tiang harus ngegojek online lan dados buruh jahit, walau hasilnya nenten sebeda nanging masih bisa membantu nyukupin kebutuhan rumah tangga tiange, menurut tiange kawin ajak sesame warga bisa sejahtera nafkahnya lan menikahen sesube mapan sane sebe makarye sendiri, nu ngegantungin reramene, krana tiang merasa yening penghasilan tiang nenten akeh lan pamuputne tiang musti ngerepotin mertua ”⁸¹

Diterjemahkan Peneliti:

“Nafkah dari suami saya tidak menentu hanya diberikan jika di minta, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga saya harus mengojek online dan menjadi buruh jahit, walau hasilnya tidak seberapa tetapi masih bisa membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga saya, menurut saya menikah dengan sesame warga bisa sejahtera nafkahnya jika menikah dengan yang sudah mapan atau sudah berpenghasilan sendiri dan tidak bergantung ke orang tua, sebab saya merasakan nafkah tidak seberapa dan akhirnya harus merepotkan mertua juga”

Ibu Syahria mengungkapkan bahwa menikah dengan sesame warga sebenarnya adalah pilihan yang tepat, namun jika harus terus bergantung di rumah

⁸¹ Wawancara Ibu Syahria, 30 Oktober 2024

orang tua rasanya merepotkan walau sebenarnya kewajiban nafkah seseorang terhadap orang tuanya juga tetap harus di jalankan.

Setelah selesai menikah Kampung Islam Gelgel memiliki tradisi tinggal di rumah orang tua suami setelah menikah, tetapi dalam konsep pemenuhan nafkah sandang terkadang beberapa keluarga menganggap tinggal di rumah orang tua belum tentu termasuk pemenuhan nafkah tempat tinggal yang nyaman bagi keluarga hal tersebut sama dengan ungkapan salah satu informan yang merasa kurang leluasa jika tinggal di rumah orang tua sebab akan Bersama dengan ipar dan sebagainya yakni ungkapan Ibu Dewi yang mengatakan:

“kalau ditanye indik Nafkah suami, tiange merasa sube cukup, nanging latar belakang laki laki di gelgel niki sulit semangat bekerjane, miwah patut dorongan mangda sayan sregep makarye, tinag ajak suami nyarengin majalanana bisnis mertua tiange dados mejaet, nangeng nafkahe niku mabagi lan keluarge, titiang taler marasa kirang leluasa magenah ring umah mertua santukan ring jeroan titiang sampun marasa cukup bek antuk kulawarga laine”⁸²

Diterjemahkan Peneliti:

“Jika ditanya tentang Nafkah suami, saya merasa sudah cukup, tetapi latar belakang laki laki di gelgel ini sulit untuk semangat bekerja, dan harus ada sedikit pemaksaan da dorongan untuk lebih giat bekerja, saya dan suami ikut menjalankan bisnis mertua saya atau orang tua suami yakni menjahit, tetapi nafkah tersebut akan di bagi di keluarga, saya juga merasa kurang leluasa berada bertempat tinggal di rumah mertua sebab di dalamnya saya merasa sudah cukup penuh dengan keluarga lainnya”

⁸² Wawancara ibu dewi, 30 Oktober 2024

Selain nafkah tempat tinggal yang menjadi suatu dampak dalam perkawinan endogami di kampung Islam gelgel tersebut, banyaknya laki laki atau para suami yang malas bekerja juga menjadi implikasi atau dampak dari perkawinan tersebut hal tersebut selaras dengan pendapat yang di sampaikan oleh Ibu Lamijah yang mengatakan :

“Tiang bingung yening kataken indik kecukupan nafkah, krana suami tiange makarya kuli Borongan, lan wantah berputar ring desa gelgel kemanten, yening nenten wenten sane ngaukin antuk nukang maka tiang nenten madue pangupa jiwa lan etatpi kurenan tiang pasti mancing, mawinan ulam hasil pancingane sane kaicen ring kulawarga anggen ajeng-ajengan, anggen mencuk sane lianan tiang makarya pinaka buruh cuci, berdan, lan pakaryan napi ja anggen mencuk kebutuhan penting halal”⁸³

Diterjemahkan Peneliti:

“Saya bingung jika di tanya tentang kecukupan nafkah, sebab suami saya bekerja sebagai kuli Borongan, dan hanya berputar di kampung gelgel saja, jika tidak ada yang manggil untuk nukang maka saya tidak ada nafkah tetapi suami saya pasti memancing, sehingga ikan hasil pancingannya yang di berikan kepada keluarga untuk makan, untuk mencukupi yang lainnya saya bekerja sebagai buruh cuci, berdan, dan kerja apapun untuk mencukupi kebutuhan yang penting halal”

Jika melihat pendapat Ibu Lamijah tersebut memperlihatkan bahwa seorang suami sebenarnya tidak boleh berputus asa terhadap satu pekerjaan, setiap suami memiliki tanggung jawab untuk menafkahi istrinya, jangan sampai malasnya mengusahakan untuk bekerja menjadi titik hancurnya keharmonisan rumah tangga hal tersebut sama dengan keterangan salah satu informan yang mengalami perceraian setelah menikah dengan sesama warga atau mengikuti tradisi perkawinan endogami di Gelgel, yang di sebabkan ia merasa suaminya tidak menafkahi dan

⁸³ Wawancara ibu Lamijah, 29 oktober 2024

bermalas malasan bekerja, informan tersebut aialah Ibu MR yang mengatkaan bahwa:

“Mantan suami tiange punike wantah sawitran tiange, punike ida ngalamar tiange langsung nerime sampun santukan saking keluarga punika, ring awalne nafkahan tinge nganggon harta warisan reramene, tinggale niku sareng omahe pedidi, sayan sayan mantan suami tiange mulai malas bekerja, nenten kayun nglimbakang bisnis keluargane, sane sampun sukses galahe punik, punika mawinan sayan sayan nyasan bangkrut, sampun bangkrut nu ade semangate bekerja, kantos utang mriki mriki anggen ngudupan kluarge, punika pernikahan tiange sadurung mase lame, tiange mutusnang palas”⁸⁴

Diterjemahkan oleh Peneliti:

“Mantan suami saya adalah tetangga saya, sehingga waktu ia melamar saya langsung menerima sebab memang dari keluarga berada, pada awal perkawinan ia mencukupi kebutuhan saya dan menafkahi saya dengan harta waris yang di berikan oleh keluarganya, kami memang memiliki rumah sendiri, namun berjalan seiring waktu mantan suami saya mulai malas bekerja, tidak mau mengembangkan bisnis keluarganya yang sudah Berjaya pada masa itu, sehingga mulai menurun hingga bangkrut, sehingga pada masa bangkrut tersbeut saya masih belum melihat giat bekerjanya, hanya mengandalkan sisa harta waris yang di tinggalkan, hingga mulai hutang sana sini untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga sebelum masa perkawinan saya cukup lama, saya putuskan untuk bercerai”

Menurut pendapat para informan ketidak cukupan nafkah yang di berikan suami salah satunya ialah nafkah tempat tinggal padahal Jika kita Kembali merujuk pada KHI pasal 81 tentang konsep nafkah yang di keluarkan suami ialah memberikan tempat tinggal untuk istri dan anak anaknya dan di krucutkan pada ayat 3 yakni

“Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat ramah tangga.”⁸⁵

⁸⁴ Wawancara Ibu MR, 30 Oktober 2024

⁸⁵ *Kompilasi Hukum Islam Pasal 81 Ayat 3*, n.d.

Sehingga yang di namakan nafkah tempat tinggal seorang suami kepada istrinya ialah tempat tinggal yang membuat istri nyaman dan tentram, sehingga suami dan istri harus semangat bekerja untuk mewujudkan pemenuhan nafkah tersebut.

Kamudian kemalasan juga menjadi factor utama dari kurangnya pemberian nafkah keluarga sebab perkawinan endogami menjadikan masyarakat hanya mengandalkan harta warisan, sebagaimana jika merujuk pada pedapat ibu Lamijah dan Ibu MR tersebut perlu kita ingat Kembali bahwa dalam Al Quran Surah At Thalaq ayat 7 Allah berfirman yang berbunyi :

يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا مَن يَعْنِ اللَّهُ سَعَتِهِ فَلْيُنْفِقْ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا

إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan-Nya."⁸⁶

Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kewajiban nafkah ini harus diberikan sesuai dengan kemampuan masing-masing suami. Bagi suami yang memiliki kelapangan rezeki, nafkah diberikan lebih sesuai dengan kemampuannya, sementara bagi suami yang memiliki keterbatasan rezeki, nafkah diberikan sesuai dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Allah mengingatkan bahwa Dia tidak membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan

⁸⁶ Tim Penerjemah, Al-Quran dan Terjemahannya, (Syamil Qur'an : Bogor) 558

apa yang telah diberikan-Nya. Dan, Allah akan memberikan kemudahan setelah adanya kesulitan, baik dalam urusan ekonomi maupun dalam aspek kehidupan lainnya.⁸⁷

Maka dari itu suami berkewajiban menafahi istrinya baik dalam keadaan susah atau masa berjayanya sebab Allah mengatakan tidak akan memberikan beban melebihi kemampuannya jika ia orang kaya atau berada maka berikanlah nafkah yang setimpal dengan apa yang ia dapatkan, jika ia adalah orang yang kurang mampu maka ia harus berusaha dan bersabar karna setelah kesulitan pasti akan ada kemudahakan jika ia mau berusaha, maka konsep mencari nafkah haruslah bekerja keras tidak cukup mengambil kaidah “sesuai kesanggupannya” namun tidak mau bekerja keras, dalam kaidah fiqhiyah mengatakan bahwa “*bekerja keras adalah bagian dari tujuan syariat*” sehingga dalam kaidah ini secara tidak langsung mengakatan bahwa syariat Islam mendorong seseorang untuk bekerja keras dalam kehidupannya.

2. Analisis Perkawinan Endogami Perspektif *Sadd al-dzari'ah*

Sebagaimana telah di jelaskan dalam landasan teori, perkawinan endogami ialah konsep perkawinan yang mengharuskan seseorang untuk mencari jodoh atau menikah dengan seseorang yang berasal dari lingkungannya sendiri, dalam penelitian ini batasan perkawinan endogami yang di ambil ialah antar golongan tempat tinggal,⁸⁸ yang terjadi di Kampung Islam Gelgel klungkung Bali, dimana masyarakat disana masih melestarikan tradisi untuk menikah dengan sesama warga

⁸⁷ Tafsir Ibnu Katsir, Terjemahan Dr. Abdullah bin Muhammad, (Pustaka Imam Asy Syafii) Jilid 8 Halaman 320

⁸⁸ Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*.

guna menjaga silsilah keIslaman pertama di Bali, dan untuk mencegah hinduisasi yang mengkontaminasi di sekitar mereka, dan taklupa menjaga harta warisan, dan persaudaraan.

Dalam kenyataannya perkawinan endogami dalam batas pemukiman adalah suatu bentuk perkawinan yang di perbolehkan oleh Islam, sebab dampak dan tujuan yang ingin di peroleh adalah suatu hal yang positif, namun hal ini menimbulkan persoalan baru, yakni dalam hal pemenuhan nafkah keluarga di kampung Islam gelgel klungkung Bali, sehingga persoalan baru tersebut akan di teliti menggunakan konsep *Sadd al-dzari'ah*.

Sebab *Sadd al-dzari'ah* adalah salah satu metode ijtihad yang untuk menutup atau mencegah perbuatan-perbuatan yang tampaknya diizinkan (*mubah*), tetapi jika dilakukan, dapat mengarah pada sesuatu kemudhorotan, sebab prinsip utama *Sadd al-dzari'ah* ialah mengutamakan tujuan melindungi kepentingan umum dari segala kerusakan, sehingga jika di korelasikan maka Perkawinan endogami adalah *dzari'ah* atau sesuatu yang semulanya mubah namun menjadi perantara yang akan menimbulkan suatu kemudhorotan nantinya dan harus di cegah⁸⁹ jika di jabarkan lebih lanjut Implikasi Perkawinan Endogami Terhadap Pemenuhan Nafkah di atas, memperlihatkan bahwa adanya keluarga yang tidak merasa kekurangan dan justru berdampak baik terhadap nafkah keluarganya jika menikah dengan sesama warga, namun juga terdapat keluarga yang justru mengalami kesulitan bahkan perceraian akibat kurangnya pemenuhan nafkah pada pasangan perkawinan endogami di kampung Islam gelgel klungkung.

⁸⁹ imam Fawaid, "Konsep Sadd Al-Dzari'ah Dalam Perspektif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah."

Tetapi jika kita menganalisis lebih mendalam terhadap konsep *Sadd al-dzari'ah*, untuk melihat keefektifitasan perkawinan endogami di kampung Islam gelgel tersebut, dari 10 informan yang telah di wawancarai mengenai konsep pemenuhan nafkah dan seimbang antara yang beranggapan nafkahnya tercukupi dan tidak, ternyata jika di telusuri dengan pertanyaan apakah ingin kembali menikahkan anak anak mereka dengan sesama warga kampung? Ternyata lebih mendominasi yang tidak ingin menikahkan anak anak mereka dengan sesama warga kampung apaun tanggapan para warga sebagai berikut:

a. Sepakat Menikahkan Anak Mereka Dengan Sesama Warga

Dari 10 informan yang telah di wawancarai terdapat 3 diantaranya yang sepakat ingin Kembali menikahkan anak anak mereka dengan sesama warga, adapun yang berpendapat demikian yakni:

Bapak kepala desa yang berpendapat bahwa ia sangat menganjurkan anak anaknya menikah dengan sesama warga atau melestarikan perkawinan endogami ini, agar dapat menjaga silsilah keturunan, menghemat biaya pernikahan, dan lebih faham terhadap kemampuan finansial keluarga pasangan, hal tersebut juga di katakana Ibu Haji Mahyudin, sebagai salah satu warga yang kaya atau sedang dalam masa berjayanya, ada banyak bisnis yang harus di teruskan anak anaknya, sehingga ibu haji menginginkan anaknya dapat menikah dengan sesama warga dan melanjutkan bisnis keluarga, sebab ia berpendapat bahwa anak ada;ah investasi dan asset berharga orang tua agar bisa terus dalam pantauannya, hampir sama dengan pendapat bapak kepala desa, Pak Nur Ilahi juga menyarankan anaknya menikah dengan sesama warga agar menghemat biaya pernikahan dan agar keluarga

pasangan juga lebih faham terhadap kondisi keluarga pak Nur Ilahi, namun hal tersebut beliau khususkan untuk anak Laki Lakinya sebab ia merasa bahwa untuk mendapatkan kerja sangatlah sulit di kampung gelgel, keterbatasan lapangan kerja serta kekhawatiran anak anak mereka akan menikah dengan orang hindu menjadikan pak Nur Ilahi enggan melepaskan Anak laki lakinya jauh dari Kampung Islam Gelgel.

Jika kita menganalisis pendapat ini memperlihatkan bahwa perkawinan endogami adalah bentuk perkawinan yang sah, dan mubah dikerjakan sebab ia berprinsip untuk menjaga harta waris dan menjaga dari adanya hinduisasi yang masuk dalam kampung Islam gelgel, dan juga dikarnakan mereka sudah mengetahui satu sama lain latar belakang keluarga, hal tersebut selaras dengan konsep pemilihan calon pasangan harus mengedepankan Kafa'ah, sebab terdapat hadist yang mengatakan

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخَلْقَهُ فَانكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ

“Jika seseorang (laki-laki) datang untuk melamar (anak perempuan atau kerabat) kepada kalian, dan kalian ridha terhadap pemahaman agamanya dan budi pekertinya (laki-laki yang melamar itu), maka nikahkanlah (anak perempuan atau kerabat kalian) dengan laki-laki tersebut, sebab jika tidak, maka (dikhawatirkan) akan terjadi fitnah dan kerusakan di bumi ini.” (Al-Tirmidzi, 1996)⁹⁰

Mayoritas ulama berpendapat bahwa konsep kafa'ah dalam pernikahan lebih ditekankan kepada pihak laki-laki, bukan perempuan. Oleh karena itu, laki-lakilah yang diharapkan untuk berusaha menyetarakan kedudukannya dengan perempuan dan memberikan penghormatan yang lebih tinggi kepada mereka. Dalam konteks

⁹⁰ Muhammad bin 'Īsā Al- Tirmidzī, Al-Jā.mi' Al-Kabīr, (Beirut. Dar Al-Gubār Al-Islāmī, 2009), juz 3, 34

kafa'ah, aspek utama yang dijadikan pertimbangan adalah agama (al-din), karena agama menjadi landasan fundamental dalam membangun keluarga yang harmonis. Seorang pemimpin keluarga yang ideal adalah laki-laki yang mampu membimbing, mengajarkan, dan membentuk pasangannya dengan baik. Sementara itu, seorang ma'mum yang baik adalah perempuan yang dapat mengikuti, patuh, serta memberikan teguran dengan bijaksana jika terdapat kesalahan. Apabila kesetaraan dalam hal agama telah terpenuhi, maka elemen lain seperti kecantikan, kekayaan, dan potensi untuk melahirkan keturunan yang baik akan secara otomatis menjadi pelengkap dalam hubungan pernikahan tersebut, hal inilah yang menjadi pokok mengapa ketiga informan tersebut ingin Kembali menikahkan anak anak mereka dengan sesama warga agar nantinya konsep kafaah tersebut mudah di dapatkan.

b. Tidak Sepakat Menikahkan Anak Mereka Dengan Sesama Warga

Setelah 3 informan yang sepakat menikahkan anak mereka dengan sesama warga ternyata 7 informan lainnya berpendapat sebaliknya, mereka melihat ada suatu kemudhorotan yang di tinggalkan perkawinan endogami tersebut ialah menjadikan mereka malas bekerja, hanya mengandalkan harta waris, beranggapan semena mena terhadap istri sebab dirasa istri tidak apa apa, dan kurangnya daya juang untuk hidup mandiri, hal tersebut merupakan dampak dari tidak sejahteranya warga yang menikah dengan sesama warga atau melangsungkan perkawinan endogami terutama dalam hal pemenuhan nafkah baik sandang, pangan, atau Pendidikan anak.

Adapun untuk mencegah *Dzari'ah* atau perantara tersebut 7 informan sepakat untuk tidak menikahkan anak anaknya dengan sesama warga kampung dengan berbagai alasan yakni:

Pernyataan Bapak Haji Nasrullah, beliau merasa bahwa menikahkan anak anaknya dengan sesama warga akan memotong relasi yang seharusnya dapat lebih meluas jika ia mendapatkan orang luar kampung, Ibu Usmiati juga mengatakan bahwa ia menginginkan anak anaknya memiliki daya juang untuk dapat hidup mandiri dan tidak bermalas malasan juga mengandalkan harta orang tua Ketika menikah, ia ingin anaknya menikah dengan orang luar agar semangat mencari nafkahnya lebih membara, karna suami ibu Lamijah merupakan seorang kuli Borongan, dan mencukupi kehidupan rumah dengan memancing, ibu lamijah sebenarnya sangat tidak menyarankan anaknya menikah dengan sesama warga gelgel sebab anak pertamanya yang sudah menikah dan tinggal bersamanya, ia melihat anaknya mengikuti jejak ayahnya yang malas bekerja sehingga ia sangat bekerja keras Bersama menantunya untuk dapat mencukupi kebutuhan cucunya bersekolah, sama halnya dengan ibu Aisyah yang mengatakan bahwa anak anaknya tidak ia sarankan menikah dengan sesama warga, dan sekarang mereka semua sudah menikah dan tidak sesama warga gelgel, keinginan ibu Aisyah ini didukung oleh dirinya yang melihat latar belakang warga gelgel yang malas bekerja, dan yang perempuan hanya pasrah menunggu dilamar, hal ini menjadikan Ibu Aisyah tidak ingin anak anaknya harus mengalami masa sulitnya bekerja sebab keterbatasan lingkungan yang ada, dan jawaban jawaban tersebut hamper sama dengan jawaban Ibu Syahria, Ibu MR, dan Ibu Dewi yang merasa bahwa keterbatasan lingkungan

menjadikan anak anak mereka nantinya akan betergantungan harta waris sama seperti suaminya, juga berpandangan bahwa anak perempuannya harus mendapatkan laki laki dari luar kampung agar proses menerima lamarannya bukan karna sungkan tetapi karna memang sudah mapan secara finansial dan sebagainya.

Oleh karna itu setelah melihat analisis dari konsep *Sadd al-dzari'ah* dari berbagai pernyataan di atas tentang implikasi perkawinan endogami di kampung Islam gelgel klungkung bali, peneliti mengkorelasikan dengan potongan surah Al Baqarah ayat 195 :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Dan Infaqkanlah (Harta Bendamu) di jalan Allah dan janganlah kamu menghujat dirimu sendiri kedalam kebinasaan dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah Menyukai orang orang yang berbuat baik”⁹¹

Ayat tersebut mengajarkan pada umat bahwa janganlah kita menjatuhkan diri kita kepada kebinasaan, atau melupakan kewajiban kewajiban yang seharusnya kita jalankan, sehingga sangat perlu kita menutup pintu pintu yang menuju pada jalan kemudhorotan yang ada, sama halnya dengan perkawinan endogami tersebut jika menyebabkan banyaknya masyarakat yang betergantungan pada orang tua, malas bekerja, dan berdampak negative untuk pemenuhan nafkah maka memang diperlukan tinjauan Kembali atas esensi perkawinan endogami di kampung Islam gelgel klungkung. Sebab dalam kaidah fiqih juga di jabarkan mengenai konsep:

⁹¹ Tim Penerjemah, Al-Quran dan Terjemahannya, (Syamil Qur'an : Bogor) 30

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (masalah).” Sehingga jika lebih unggul kemaslahatannya maka suatu perilaku terbut dapat terus berjalan, jika lebih dominan mafsadah maka harus di tinggalkan.⁹² Maka dari hasil dan data yang di dapatkan perkawinan endogami untuk saat ini sudah tidak relevan di gunakan di kampung islam gelgel, sebab bentuk dari harapan untuk menjaga harta waris, percampuran hinduisasi saat ini sudah dapat di cegah dengan menyekolahkan anak anak mereka, memberikan ilmu agama dan lain sebagainya, tetapi realitanya justru menimbulkan stagnasi dalam berfikir, malasnya bekerja, betergantungan dan hal itu justru merugikan

Maka lebih mengerucut Sadd al-dzari’ah memandang perkawinan endogami tersebut dengan mengkorelasikan pada hadist:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : “Tidak ada bahaya (dharar) dan tidak boleh membahayakan orang lain”(HR. Ahmad dan Ibnu Majah) ⁹³

Dalam hadist ini berpendapat bahwa konsep Sadd al-dzari’ah adalah untuk menghindari segala perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri juga orang lain, jika melihat dari pemaparan data dan fakta informan di atas maka perkawinan

⁹² Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2 Cetakan Ke 7*. Jakarta 2011, 426

⁹³ Imam An-Nawawi, *Hadist Arba’in Nawawi No 32*.

endogami di kampung Islam gelge terbukti menimbulkan kerugian bagi nafkah dan kesejahteraan keluarga, sehingga dalam analisisnya, perkawinan ini termasuk salah satu macam dzariah, yakni *dzari'ah* yang awalnya mubah namun dan jarang sekali mengandung pada kemudhorotan, tetapi tidak menutup kemungkinan bertujuan lain yang di khawatirkan, sebab *Sadd al-dzari'ah* yang di jadikan suatu sumber hukum dugaan sementara, jika hal tersebut mengarah pada kemdhorotan akan tetapi penerapannya dalam hukum syar'i di perolehkan,

Sadd al-dzari'ah berpotensi memberikan batasan diperbolehkannya *dzari'ah* tersebut di lakukan, maka selaras denga pendapat para informan perkawinan endogami yang termasuk salah satu tradisi yang di lakukan warga kampung Islam gelgel, harus di batasi dan di jegah dengan tidak menikahkan anak anak mereka dengan sesama warga kampung, agar perekonomian dapat lebih berkembang, dan nafkah yang di terima Masyarakat tidak sekedar melalui warisan namun juga melalui semangat bekerja dan perkembangan pemikiran maka batasan tersebut adalah bentuk Analisis *Sadd al-dzari'ah* terhadap Implikasi Perkawinan Endogami terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkawinan Endogami ternyata membawa beberapa dampak terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga di Kampung Islam Gelgel yakni:
 - a) Dampak Baik, dalam pemenuhan nafkah perkawinan endogami memiliki dampak yang baik dari mudahnya suami atau istri untuk mendapatkan pekerjaan sebab kebanyakan dari warga kamoung Islam gelgel klungkung Bali, mengikuti pekerjaan orang tuanya, pernikahan natar warga tersebut juga mempermudah melihat bagaimana latar belakang keluarga pasangan, sehingga dalam pemberian nafkah istri akan lebih memahami bagaimana kondisi suamai, dan suami dapat menyesuaikan pemberian nafkah sesuai kesanggupannya.
 - b) Dampak Negatif, Masyarakat yang terlalu homogen atau susah berpindah tempat kediaman menjadikannya kurang motovasi dan semangat bekerja, b=masyarakat cenderung malas dan enggan untuk mencari penghasilan lebih guna mencukupi kebutuhan keluarga, kecenderungan ini dilatar belakanginya oleh anyaknya tunjangan harta warisan keluarga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, sehingga keterbatasan itu menjadikan kurangnya nafkah baik tempat tinggal, pangan dan sebagainya yang di sebabkan oleh perkawinan endogami di kampung isam gelgel klungkung Bali.

2. Pandangan Sadd al-dzari'ah terhadap Tradisi Endogami di Kampung Islam Gelgel

Klungkung Bali yakni:

- a) Timbunya kemudhorotan, jika kita lihat perkawinan endogami sebenarnya adalah perkawinan yang mubah di lakikan sebab tidak melanggar hukum syariat, namun pada kenyataannya kemudahan yang ada akibat perawinan endogami justru menjadikan masyarakat malas bekerja sebab ia istrinya akan faham perekonomiannya, hanya mengandalkan harta warisan, berpenghasilan seadanya sebab istri ikut bekerja dan sebagainya, sehingga kerugian tersebut dalam konsep Sadd al-dzari'ah perkawinan endogami di pandang sebagai dzari'ah atau jalan menuju kemudhorotan.
- b) Pencegehan dari kemudhorotan sesuai dengan konsep Sadd al-dzari'ah ialah menolak kemudhorotan lebih utama dari meraih kebaikan atau kemafsadatan, sehingga jika melihat potensi dzariah pada perkawinan endogami, untuk menolak hal tersebut masyarakat banyak berpandangan untuk tidak menikahkan Kembali anak anaknya dengan warga sekampung, agar anak anak mereka jauh lebih berkembang, berpedidikan, semangat bekerja dan sebagainya.

B. Saran

1. Keterbukaan pemikiran warga kampung Islam gelgel klungkung Bali harus terus di tingkatkan terutama dalam kesadaran suami untuk giat bekerja dan tidak takut untuk mencoba mencari pekerjaan lain di luar kampung Islam gelgel klungkung Bali.
2. Hinduisasi yang di khawatirkan masyarakat terdahulu di kampung gelgel klungkung bali rasanya sudah tidak perlu di khawatirkan sebab perkembangan sektor Pendidikan yang sudah memadai, sehingga warga kampung Islam gelgel harus mau mengembangkan Pendidikan anak anaknya agar mereka bisa lebih maju dalam intelektual.
3. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya dapat menggali lebih mendalam terhadap implikasi perkawinan endogami lainnya agar masyarakat lebih mengetahui bahwa lingkup yang kecil akan mempersempit pemikiran dan motivasi untuk semangat bekerja dan lebih betergantungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amin, Ma'ruf. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elsas, 2008.
- Basri, Hasan. *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: PT Logos, 1999.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandar Lampung, 2019.
- Al-Bukhāri, Muḥammad ibn. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Terjemah. Beirut: Dār Al-Fikr, 2009.
- Djamaan Nur. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama, 1993.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Goode, William J. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Keekerabatan Adat*. Jakarta: Fajar Agung, 1987.
- Halim, Ridwan. *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Press Ghali Indonesia, 1987.
- Ibrahim, Johnny dan Jonaedi Efendi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Ismatullah, Hafidhoh Nuurul. "Praktik Perkahwinan Endogami Perspektif Hukum Medis Dan Hukum Islam." 2018.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqh Wanita*. Semarang: CV. Asy-Syifa, 1981.
- Keesing, Roger M. *Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer*. Jakarta: Erlangga, 1981.
- Munandar Sulaiman, M. *Ilmu Budaya Dasar*. Bandung, 1992.
- Munawwir, A. W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya, 1997.
- Marfuah, Maharati. *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*. Rumah Nafkah Publishing, 2020.

Muhammad Quraish Shihab. Tafsir Al-Mishbah, Vol 2.

Pustaka Azzam (Ed.). I'lâm al-Muwaqqi'în, Juz III. Diterjemahkan dalam buku Panduan Hukum Islam.

Sahrani, Tihami dan Sohari. Fikih Munakahat 'Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Sulaiman, M. Munandar. Ilmu Budaya Dasar. Bandung, 1992.

Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqih, Jilid 2. Jakarta: Cetakan Ke-7, 2011.

Al-Syatibi, A. I. Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah. Jilid III. Terjemah Qahirah: Dar al Hadis, 2008.

Syaikh Al-Allamah Muhammad Bin Abdurrahman. Fiqih Empat Madzhab. Bandung: Hasyim Press, 2012.

Al-Tirmidzî, Muhammad bin 'Īsā. Al-Jā.Mi' Al-Kabîr, Juz 3. Terjemah Beirut: Dar Al-Gubâr Al-Islâmî, 2009.

Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Zulkarnaini Umar. Perkawinan Dalam Islam Membangun Keluarga Sakinah. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.

Widiatmoko Soewardikoen, Didit. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: PT Kanisius, 2021.

Jurnal

Abdul Rozak, Ihda Shofiyatun Nisa', Arif Sugitanata, "Penundaan Perkawinan Dalam Perspektif Fath Adz-Dzari'ah Dan Sadd Adz-Dzari'ah: Studi Kasus Di Desa Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang," *Jurnal Jaksya The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol. I, No. I, April 2020, <https://www.ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/141>.

Arif Maulana and Usep Saepullah, "Telaah Prinsip Kafa'ah Dalam Hadis Tentang Kriteria Memilih Calon Pasangan (Pendekatan Kaidah Al-'Adatu Muhakkamah)," *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 4, no. 1 (2024): 33–46, <https://doi.org/10.15575/jpiu.31723>.

Dinda Mustika Sari, "Pemenuhan Nafkah Perspektif Relasi Keluarga (Studi Terhadap Perempuan Pekerja Di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo

Kecamatan, Sekampung, Udik),” 16, no. 1 (2022) [https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/7129/1/SKRIPSI_DINDA_MUSTIKA_SARI_1802032007 - Dinda mustika Sari.pdf](https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/7129/1/SKRIPSI_DINDA_MUSTIKA_SARI_1802032007-Dinda%20mustika%20Sari.pdf).

Duwi Nuryani, Setiajid, and Puji Lestari, “Latar Belakang Dan Dampak Perkawinan Endogami Di Desa Sidigde Kabupaten Jepara,” *Unnes Civic Education Journal*, 2013.

Subaidi. “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam.” *Jurnal ISTI’DAL*, Vol. 1 No. 2, 2020. <https://doi.org/10.58293/asa.v2i2.7>

Zulhadi, Heri, dan Mohsi. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Endogami Masyarakat Sade.” *Ulumuna’ Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 1, Juni 2019. https://www.academia.edu/52419741/Pandangan_Hukum_Islam_Terhadap_Adat_Perkawinan_Endogami_Masyarakat_Sade

Hafidhoh Nuurul Ismatullah, “Praktik Perkahwinan Endogami Perspektif Hukum Medis Dan Hukum Islam,” 2018, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8051/1/132111031.pdf>.

Hasanah Hajar, “Nafkah Madhiyah Perspektif Imam Empat Mazhab,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (2023): 3779, <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2695>

Heri Zulhadi and M Mohsi, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Endogami Masyarakat Sade,” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2019): 79, <https://doi.org/10.36420/ju.v5i1.3637>.

Imam Fawaid, “Konsep Sadd Al-Dzari’ah Dalam Perspektif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah,” *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 13, no. 2 (2019): <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.599>.

Irwan and Damhuri Siregar, “Pemberian Nafkah Keluarga Dari Hasil Berjualan Ikan Cupang: Perspektif Sadduz Zari’ah (Studi Kasus Di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang),” *Repository Uin Sumatera Utara*, 2021, <http://repository.uinsu.ac.id/13606/1/Penelitian%20ko%20laborasi%20Irwan.pdf>.

Khoirul Bariyyati, “Konstruksi Sosial Pernikahan Endogami di Kalangan Perempuan Keturunan Arab (Studi Pada Perempuan Keturunan Arab di Sepanjang),” *Universitas Airlangga Surabaya* 2024, http://etheses.uingusdur.ac.id/8395/1/1119129_Cover_Bab%20I%20dan%20Bab%20V.pdf.

Putri Ekaresty, “Pelestarian Kearifan Lokal Melalui Perkawinan Endogami Di Desa Tenganan Pegringsingan Karangasem Dalam Perspektif Interaksi Simbolik,”

Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial 3, no. 2 (2019): 189,
<https://doi.org/10.38043/jids.v3i2.2187>.

Faridatus Suhadak dan Ibnu Hambal, Nafkah Rekreasi Sebagai Penunjang Keharmonisan Keluarga Perspektif Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Egalita : Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* Volume 14, No 2, Tahun 2019 <https://doi.org/10.18860/egalita.v14i2.9098>

Jamilah dan Rasikh Adillah, Relasi Suami Istreri dalam Konteks Keluarga Buruh Migran, *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5 Nomor 1, Juni 2013. 82 <https://ejournal.uinmalang.ac.id/index.php/syariah/search/authors/view?firstName=Jamilah&middleName=&lastName=Jamilah&affiliation=&country=ID>

Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Bingkisan Istimewa Menuju Keluarga Sakinah*, ed. Cet Ke II Dzul Qa'dah Penerbit Pustaka At-Taqwa, Bogor – Jawa Barat, 2006, <https://almanhaj.or.id/2085-hak-isteri-yang-harus-dipenuhi-suami.html>.

Portal Resmi

Desa Kampung Islam Gelgel, Website, <https://gelgel.desa.id/>.

Profil Desa Kampung Islam Gelgel, Klungkung Bali
<https://kampunggelgel.desa.id/desa/upload/dokumen/Profil-Desa-Kampung-Gelgel-2019-1.pdf>.

Profil Desa Kampung Gelgel, Website Resmi,
<https://kampunggelgel.desa.id/data-statistik/pendidikan-sedang-ditempuh>.

Profil Desa Kampung Gelgel, Website Resmi, <https://kampunggelgel.desa.id/data-statistik/pekerjaan>.

Statistik Data Desa Kampung Gelgel, Website Resmi,
<https://kampunggelgel.desa.id/desa/upload/dokumen/Profil-Desa-Kampung-Gelgel-2019-1.pdf>.

Undang Undang

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 74 Ayat 1 dan 2.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 81 Ayat 3.

Perkawinan, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1.

Al-Qur'an

Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Syamil Qur'an: Bogor)

LAMPIRAN LAMPIRAN

1. Bukti Konsultasi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>


BUKTI KONSULTASI

Nama : Salsabila Fatikha Rivani
NIM : 210201110034
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI
Judul Skripsi : Implikasi Tradisi Perkawinan Endogami terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga dalam Perspektif *Sadd Al Dzari'ah*: (Studi di Kampung Islam Gelgel Klungkung, Bali)


No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 6 Agustus 2024	ACC Judul & Konsultasi BAB I,II, dan III	R
2	Rabu, 7 Agustus 2024	Revisi BAB I,II,III & ACC Proposal Skripsi	R
3	Rabu, 11 September 2024	Ganti Judul & Revisi BAB I,II,III	R
4	Jumat, 13 September 2024	Revisi Keseluruhan BAB I,II,III	R
5	Senin, 30 September 2024	ACC Judul & BAB I,II,III	R
6	Kamis, 17 Oktober 2024	Konsultasi Pedoman Wawancara	R
7	Senin, 21 Oktober 2024	Konsultasi Hasil Wawancara	R
8	Kamis, 14 November 2024	Konsultasi BAB IV & V	R
9	Senin, 18 November 2024	Revisi BAB IV & V	R
10	Kamis, 21 November 2024	ACC kripsi	R

Malang, 21 November 2024

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam


Erik Sabti Ramhawati, MA., M.Ag. NIP.
197511082009012003

2. Surat Penelitian di Desa



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
KECAMATAN KLUNGKUNG
DESA KAMPUNG GELGEL

Jalan Raya Gelgel No. 39 Telp (0366) 22673 Kode Pos 80751
E-mail: desakampunggelgel@gmail.com Web: www.kampunggelgel.desa.id

Desa Kampung Gelgel, 22 Oktober 2024

Nomor : 140/ 185 / X/Umum
Kepada

Prihal : **Persetujuan Izin Penelitian**
Yth. Salsabila Fatikha Rivani
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang

di-
Tempat


Assalamualaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh,

Menindaklanjuti surat permohonan izin penelitian Nomor: B-3181/F.Sy.1/TL.01/10/2024 tertanggal 16 Oktober 2024 dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, kami dengan ini menyetujui permohonan saudara untuk melakukan penelitian dengan judul "Implikasi Perkawinan Endogami terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah" di Desa Kampung Islam Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali.

Kami berharap penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudari, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.


KEPALA DESA KAMPUNG GELGEL,
DESA KAMPUNG GELGEL
SAHIDIN, A. Ma

3. Pedoman Wawancara:

1. Apa alasan banyaknya warga Kampung Islam Gelgel yang melakukan perkawinan yang menikah dengan sesama warga kampung?
2. Berapa Nafkah yang diberikan kepada keluarga? Apakah merasa cukup?
3. Siapa saja yang iku bekerja?
4. Menurut ibu atau bapak apakah menyarankan anak ibu bapak Kembali menikah dengan sesama warga?
5. Bolehkan ibu menceritakan mengapa ibu bercerai apakah ada hubungannya terkait nafkah?

4. Wawancara



Wawancara Ibu Dewi



Wawancara Ibu Haji Mahyudin



Wawancara Ibu Lamijah



Wawancara Bapak Nur Ilahi dan Ibu Usmiati



Wawancara Bapak Haji Nasrullah



Wawancara Bapak Kepala Desa



Wawancara Ibu Aisyah



Wawancara Ibu Syahria

5. Cek Similariti Plagiasi



Cek Plagiasi Admin Kemarin



kepada saya ▾

NAMA : Salsabila Fatikha Rivani
NIM : 210201110034
PRODI : Hukum Keluarga Islam
JUDUL SKRIPSI : Implikasi Tradisi Perkawinan
Endogami terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga
dalam Perspektif Sadd Al Dzariah: (Studi di
Kampung Islam Gelgel Klungkung, Bali)
SIMILARITI : 3%
TELAH LOLOS UJI SIMILARITI

[Tampilkan kutipan teks](#)

Implikasi Tradisi Perkawinan
Endogami terhadap



Implikasi Tra...g, Bali).pdf



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	:Salsabila Fatikha Rivani
Tempat/Tanggal Lahir	:Madiun, 08 Agustus 2003
Fakultas/ Jurusan	:Syariah / Hukum Keluarga Islam
Tahun Masuk	:2021
Alamat Asal	:Jalan Pura Sari Kampung Islam Gelgel, Klungkung, Bali
No. HP	:081779675171
Email	:salsa883rivani@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Pendidikan	Asal Sekolah	Tahun Lulus
TK	TK	
SD	MIN Gelgel Klungkung, Bali	2009-2014
SMP	SMP FIRDAUS Jembrana, Bali	2015-2017
SMA	MA Diponegoro, Klungkung, Bali	2018-2020
Kuliah	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2021- Sekarang

Pengalaman Organisasi

No	Organisasi	Jabatan	Tahun
1.	Bidang Tata Negara Osis SMP Firdaus	Wakil Ketua	2016-2017
2.	Bidang Keamanan Putri Ponpes Firdaus	Wakil Ketua	2016-2017
3.	Bidang Pembelajaran Ponpes Diponegoro	Wakil Ketua	2018-2019
4.	Bidang Penerimaan Tamu	Ketua	2019-2020
5.	Crew Simfoni Fm	Anggota News Officer	2022-2024

Pengalaman Magang dan Kerja

No	Tempat	Tahun
1.	Pengadilan Agama Banyuwangi	2024
2.	Lembaga Mengaji Les Malang	2022-2023
3.	Guru Les Da'I, Mengaji, Puisi	2023-2024

Bakat Minat dan Prestasi

Bidang Seni		
No.	Kegiatan	Prestasi
1.	Puisi	1. Juara 1 Puisi Sewindu Firdaus se Kambupaten Jembrana Bali 2017
2.	Pidato	1. Juara 1 Pidato Bahasa Indonesia Pentas PAI 2017 Provinsi Bali dan berangkat Nasional 2. Juara 1 Pidato Bahasa Indonesia POSPEDA 2019 se Porovinsi Bali dan berangkat Nasional 3. Juara 4/ harapan 1 Pidato Bahasa Indonesia POSPENAS 2019 se Nasional 4. Pematari Manner Percaya diri untuk Pidato JDFI 2023
3.	Da'i	1. Juara 1 Da'I Muda Undiksa 2018 se Prov Bali 2. Juara 1 Da'i RRI 2022 se Provinsi Bali dan melanjutkan ke Nasional 3. Juara harapan 1 Da'I Milenial Duta Santri Nasional se Nasional 2024 4. Juara harapan 1 Da'i Reals IG RMINU Kota Malang 2024 5. Delegasi Da'i Putri UIN Malang ke UIN Jember 2023
4	Syarhil Qur'an	1. Juara 1 Syarhil Quran Putri se Provinsi Bali 2020 dan Melanjutkan ke Nasional

		2. Juara 1 Syarhil Quran Putri se Kabupaten Klungkung 2023
5	Orasi	1. Juara 3 Orasi HKI 2021 Se Prodi HKI
6	MC	<ol style="list-style-type: none"> 1. 5 Besar MC Muwaddaah MSA A 2021 2. MC Peresmian Angkatan HKI 2021 3. MC Ospek Open House HKI 2022 4. MC Rapat Dewan Hukum Keluarga Islam Nasional 2022 5. MC Lomba Fisfala se Jawa Timur 2022 6. MC Lomba Fisfala se Jawa Timur 2023 7. MC Seminar Nasional Fisfala 2023
7	Public Speaking	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiar Radio Simfoni FM 2. Crew Simfoni FM 3. Reporter dan News Caster Simfoni FM 4. VO Talent